

**ANALISIS SISTEM JUAL BELI *EXTERNAL DROPSHIP* MELALUI
MARKETPLACE BUKALAPAK PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NOMOR
145/DSN-MUI/XII/2021 TENTANG *DROPSHIP***

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:
FERLY IRAWAN
NIM: S20192072

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI AHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**ANALISIS SISTEM JUAL BELI EKSTERNAL DROPSHIP MELALUI
MARKETPLACE BUKALAPAK PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NOMOR
145/DSN-MUI/XII/2021 TENTANG DROPSHIP**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Ferly Irawan
NIM: S20192072

Disetujui Pembimbing



Anjar Aprilia kristanti, M.Pd
NIP.199204292019023020

**ANALISIS SISTEM JUAL BELI *EXTERNAL DROPSHIP* MELALUI
MARKETPLACE BUKALAPAK PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NOMOR
145/DSN-MUI/XII/2021 TENTANG *DROPSHIP***

SKRIPSI


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Rabu

Tanggal : 19 Juni 2024

Tim Penguji


Ketua


Moh. Svifaul Hisan, S.E.I., M.S.I
NIP.19900817 202321 1041

Sekretaris



Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H
NIP. 19920517 202321 1 019

Anggota:

1. **Dr. Ahmadiono, M.E.I.** 

2. **Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.** 

Menyetujui
Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 2018011 004



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ءَٱلْأَنْعَامِ ۖ ءِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَغَيْرَ مِجْلَىٰ ٱلصَّيْدِ وَءَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۖ ءِنَّ ءَٱللَّهَ
يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya".

(Q.S Al-Maidah : 1)¹



¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 143.

PERSEMBAHAN

Puji syukur Atas pertolongan tuhan yang maha esa, atas kesehatan dan motivasi sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku atas semua cinta dan kasih sayang diberikan, serta segala bentuk dukungan atas skripsi yang saya buat. Baik dukungan finansial amapun emosiional
2. Guru saya telah memberi saya dukungan dan dorongan selama ini.
3. Teman saya dari Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019, khususnya Hukum Ekonomi Syariah angkatan 19, dan kami telah melalui proses belajar bersama dari awal perkuliahan hingga saat ini.
4. Teman- teman kontrakan yang telah menemani dan menyemangati kami.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Ferly Irawan, 2024. “Analisis Sistem Jual Beli *Dropship* Melalui *Marketplace* Bukalapak Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Dropship*”

Kata Kunci : Jual Beli, *Dropship*, *Marketplace*, Fatwa DSN

Dengan terbitnya fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Dropship*, hal ini mengatur berbagai ketentuan yang terkait dengan jual beli dengan sistem *dropship* yang sesuai dengan ketentuan syariah. Selanjutnya peneliti hendak menganalisis sistem jual beli *dropship* di *marketplace* Bukalapak, apakah telah sesuai atau tidak dengan ketentuan fatwa tersebut.

Fokus Penelitian yang pertama, bagaimana sistem akad *dropship* di *Marketplace* Bukalapak dalam perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Dropship* ?, kedua, Bagaimana mekanisme pembayaran dan serah terima barang *dropship* di *Marketplace* Bukalapak perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Dropship* ?.

Tujuan Penelitian ini yaitu untuk memberikan gambaran yang utuh dan komprehensif mengenai sistem jual beli yang ada di dalam *marketplace* Bukalapak, kedua untuk mengkaji dan menganalisis mekanisme pembayaran dan serah terima dalam sistem jual beli *dropship* di *Marketplace* Bukalapak perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Dropship*.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen atau kepustakaan. Kemudian analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif.

Hasil Penelitian dalam penelitian ini adalah pertama, akad *dropship* yang terdapat dalam *marketplace* Bukalapak telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Dropship* karena telah terpenuhinya ketentuan fatwa yaitu *sighat al-'Aqd* dalam jual beli *dropship* di Bukalapak telah dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami oleh *supplier* dan *dropshipper*, telah terpenuhinya ketentuan *ijab* dan *qabul*, proses *ijab* dan *qabul* tersebut dilakukan melalui sarana *platform* yaitu Bukalapak, jual beli *dropship* di *marketplace* Bukalapak tidak melakukan tindakan yang menyalahi syariah, dan *supplier* menjelaskan kriteria *mabi'* secara detail dan jelas. Kedua, mekanisme pembayaran dan serah terima barang *dropship* di *Marketplace* Bukalapak juga telah sesuai fatwa, dimana ketentuan *mabi'* dapat dijelaskan spesifikasinya, dan juga *mabi'* tersebut tersedia untuk dibeli atau didapatkan oleh *dropshipper* melalui pembelian kepada *supplier*, lalu untuk selanjutnya barang yang didapat oleh *dropshipper* dengan akad jual beli kepada *supplier* akan dibeli dengan metode *dropshipper* dengan menggunakan nama toko dari *dropshipper*, dan barang yang dikirim bukan lagi atas nama *supplier* melainkan menggunakan nama *dropshipper*.

KATA PENGANTAR

Penulis menghaturkan segala puji syukur yang tiada terkira kepada Allah S.W.T sehingga atas karunianya, skripsi ini mampu diselesaikan dengan baik dan digunakan untuk memperoleh gelar sarjana. Tak lupa haturan shalawat semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W, dengan kegigihannya saat ini kita berada di zaman yang jauh dari kejahiliyahan.

Skripsi yang penulis buat masih banyak dari kekurangan, hal ini tidak terlepas dari keterbatasan yang penulis. Namun hal tersebut merupakan sebuah rangkaian proses yang akan menuntun penulis menjadi lebih baik lagi ke depan.

Penulis sampaikan ucapan rasa terima kasih atas dukungan berbagai pihak yang berkontribusi secara maksimal pada proses penyelesaian skripsi ini. Ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Freddy Hidayat, M.H, Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Siddiq Jember.
4. Ibu Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd. selaku dosen pembimbing, saya ucapkan banyak terima kasih atas segala arahan, kritikan, nasehat yang bermanfaat, Dan waktu luang yang telah diberikan.

5. Kedua orang tua saya, yang selalu mendoakan saya disetiap nafasnya, selalu mendukung saya baik dari finansial, motivasi dan support dalam kondisi apapun.

Jember, Februari 2024

Ferly Irawan
NIM: S20192072




DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	25

BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Pendekatan Penelitian	49
C. Sumber Bahan Hukum	50
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	50
E. Analisis Bahan Hukum	51
F. Tahap-Tahap Penelitian	52
BAB IV PEMBAHASAN.....	54
A. Sistem akad <i>dropship</i> di <i>Marketplace</i> Bukalapak dalam perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 Tentang <i>Dropship</i>	54
B. Mekanisme pembayaran dan serah terima barang <i>dropship</i> di <i>Marketplace</i> Bukalapak perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 Tentang <i>Dropship</i>	80
BAB V PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.....20



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal
4.1	Tampilan Aplikasi Playstore dalam Gawai.....	59
4.2	Tampilan Antar Muka Aplikasi Playstore.....	60
4.3	Pencarian Aplikasi Bukalapak di Playstore.....	60
4.4	Tampilan Aplikasi Bukalapak di Playstore.....	61
4.5	Tampilan Antar Muka Aplikasi Bukalapak.....	61
4.6	Tampilan Masuk ke Aplikasi Bukalapak.....	62
4.7	Tampilan Pembuatan Akun di Bukalapak.....	62
4.8	Verifikasi Pendaftaran Akun Bukalapak.....	63
4.9	Tampilan Akun Bukalapak.....	63
4.10	Tampilan Pencarian Barang di Bukalapak.....	64
4.11	Hasil Pencarian Barang di Bukalapak.....	64
4.12	Spesifikasi Barang di Bukalapak.....	65
4.13	Tampilan Menu Pembelian Barang di Bukalapak.....	65
4.14	Pengisian Alamat Pengiriman Barang di Bukalapak.....	66
4.15	Tampilan Pembelian Menggunakan Metode <i>Dropship</i> di Bukalapak...	66
4.16	Pengisian Nama Dropshipper di Bukalapak.....	67
4.17	Tampilan Penyedia Jasa Pembayaran Barang di Bukalapak.....	69
4.18	Tampilan Bayar di tempat (COD) Barang di Bukalapak.....	69
4.19	Estimasi Waktu Pengiriman Barang di Bukalapak.....	80
4.20	Penyedia Jasa dan Estimasi Waktu Pengiriman Barang di Bukalapak..	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, dan manifestasi dari status tersebut memungkinkan mereka berinteraksi dan membutuhkan sesamanya untuk dapat bertahan hidup. Dalam sistem ekonomi, manusia membutuhkan sesamanya untuk bertransaksi guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Transaksi yang terjadi diantaranya berbentuk jual beli. Setelah sekian lama dan berkembangnya teknologi, transaksi jual beli ini bertransformasi dengan begitu canggih dan salah satunya menghasilkan jual beli melalui *online shop*.

Dalam transaksi *online shop*, pembayaran dilakukan melalui sistem yang telah ditentukan sebelumnya, dan barang dagangan selanjutnya dikirim melalui layanan pengiriman. *online shop* merupakan platform digital yang menawarkan berbagai keuntungan melalui internet. Kemudahan yang ditawarkan berbelanja terletak pada efisiensi waktu, karena pelanggan dapat membeli barang yang diinginkan tanpa perlu berinteraksi tatap muka sehingga menghemat waktu dan tenaga. Karena kemudahannya, toko online semakin populer.

Karena terus berkembangnya teknologi maju, ada beberapa jenis transaksi jual beli di *online shop* pun mengalami beberapa peningkatan dan bentuk yang berbeda dengan *online shop* konvensional. Perkembangan yang

ada tersebut berupa munculnya sistem jual beli baru dimana penjual barang menggunakan foto barang saja yang mereka dapatkan dari pemasok barang dan menjualnya ke pembeli melalui situs jual beli atau yang biasa disebut *marketplace*, sistem jual beli ini disebut *dropship*. Jual beli *dropship* menjadi salah satu alternatif yang dipilih oleh kalangan masyarakat untuk melakukan sistem jual beli secara *online*.

Dropship adalah transaksi yang dilakukan secara *online* antara penjual dan pembeli yang melibatkan jual beli barang. *Dropshipping* adalah suatu metode penjualan produk dimana reseller yang disebut dengan *dropshipper* dapat menjual barang kepada pelanggan tanpa perlu menyimpan produk secara fisik. Sebaliknya, *dropshipper* menggunakan gambar yang disediakan oleh pemasok atau toko untuk memamerkan produknya kepada pembeli. *Dropshipper* mempunyai kebebasan dalam menentukan harga jual barangnya.

Proses jual beli melalui *dropshipping* adalah sebagai berikut: setelah pembeli memilih barang yang diinginkan, pembayarannya ditransfer ke rekening *dropshipper*. *Dropshipper* kemudian membayar pemasok berdasarkan harga pembelian mereka (termasuk biaya pengiriman ke pembeli) dan membagikan informasi pelanggan (seperti nama, alamat, dan nomor telepon) kepada pemasok. Barang dagangan yang digunakan akan dikirimkan oleh pihak penyedia kepada pembeli. Namun perlu diperhatikan bahwa nama pengirim yang tercantum tetap milik *dropshipper*. Dalam transaksi ini terdapat tiga komponen utama: *dropshipper*, *supplier*, dan *konsumen*. Setelah

mencermati ketiga konstituen yang terlibat dalam transaksi ini, tampak jelas bahwa transaksi ini mempunyai kemiripan yang mencolok dengan makelar atau *samsarah*.

Penggunaan sistem jual beli *dropship* dapat ditemukan dalam *marketplace* Bukalapak. Dalam *marketplace* tersebut, *dropshipper* memesan barang yang dijual dan tersedia di dalamnya, lalu memilih menu “dikirim sebagai *dropshipper*”. Dengan sistem jual beli seolah-olah *dropshipper* mempunyai status ganda dalam proses transaksinya di *marketplace* Bukalapak, pertama statusnya sebagai pembeli bila bertransaksi dengan *supplier* yang menjual barang di Bukalapak, dan kedua sebagai pembeli dengan orang yang membeli dan memesan barang kepadanya. Dengan cara ini, *dropshipper*

Dalam *marketplace* Bukalapak sendiri, dikenal 2 (dua) metode *dropship* ketika pelapak (*dropshipper*) melakukan penjualan di Bukalapak :

1. *Internal dropshipper*, sistem jual beli ini dimaksudkan sebagai *dropshipper* yang melakukan pembelian barang kepada *supplier* di dalam *marketplace* Bukalapak, lalu mereka menjualnya kembali dalam *marketplace* yang sama. Secara teknis sistem jual beli ini dilakukan oleh dua orang yang sama-sama berstatus sebagai penjual (*supplier*) di Bukalapak, dan pada saat transaksi mengatasnamakan *supplier* A, padahal barang yang didapat ia peroleh dari *supplier* B yang berada dalam *marketplace* yang

sama. Sistem *internal dropshipper* sudah tidak dapat dilakukan sejak tanggal 14 Desember 2020, karena pelapak (*dropshipper*) tidak dapat menginput resi yang sama dengan resi yang telah digunakan oleh pelapak sebelumnya.

2. *External dropshipper* merupakan metode jual beli *dropship* dimana penjual dalam hal ini adalah *supplier* yaitu pemilik barang menjual barangnya kepada *dropshipper*. *Eksternal* mempunyai artian bahwa status *dropshipper* merupakan pembeli dalam *marketplace* Bukalapak, dan nantinya akan menjual barang yang ia beli secara *dropship* diluar *marketplace* Bukalapak, seperti Shopee, atau Tokopedia.²

Jika melihat konsep sistem jual beli *dropship* diatas dan dikorelasikan dengan konsep jual beli, maka terdapat ketentuan yang secara aturan memperbolehkan dan tidak. Jika mengacu pada konsep kepemilikan sebagaimana disebutkan oleh Ahmad Wardi Muslich, Kepemilikan barang dalam sistem jual beli adalah sah, karena barang yang dipertukarkan harus menjadi milik pemiliknya. Kepemilikan absolut mengacu pada hak untuk memiliki entitas fisik (objek) dan keuntungan yang terkait dengannya, memastikan bahwa semua hak yang diakui oleh hukum syariah dipegang oleh pemiliknya. Jika barang tersebut tidak sepenuhnya dimiliki, maka tidak

² Hasil Observasi di situs www.bukalapak.com pada tanggal 24 Juli 2023

memenuhi syarat untuk ditukar atau dijual. Peraturan dan legitimasi pertukaran materi dalam Islam, yaitu³:

- a. Barang-barang yang diperjualbelikan haruslah benar-benar ada, oleh karena itu tidak boleh bertransaksi dengan barang-barang yang tidak ada atau salah mengira bahwa barang itu tidak ada.
- b. Barang yang dijual harus memenuhi *māl mutaqaawwim*. *Māl mutaqaawwim* mengacu pada benda apa pun yang dapat langsung dikendalikan dan dalam keadaan *ikhtiyār*
- c. Barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki
- d. Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli.

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ahmad Wardi Muslich diatas, menurut Ahmad Isa, Melakukan transaksi melalui sistem *dropship* yang meragukan tidak memenuhi syarat hukum jual beli. Hal ini disebabkan barang dagangan yang ditukarkan bukan milik *dropshipper* atau bukan wewenang orang yang diberi hak menjual. *Vendor* wajib menyediakan barang spesifik yang ditawarkan, dan barang tersebut harus mempunyai bentuk dan wujud yang dapat dikenali dan diidentifikasi. Dalam *dropshipping*, barang tidak diketahui secara fisik, melainkan hanya terlihat melalui internet.⁴

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 72.

⁴ Ahmad Isa Asyur, *Fiqh Islam Praktis, Edisi Terjemah* (Libanon: Darul Fikr, 1995), 30.

Jadi alasan tidak absahan sistem jual beli *dropship* menurut kedua ahli diatas adalah pada konsep kepemilikan pada barang yang dijual, keduanya sepakat bahwa barang yang dijual haruslah mutlak dalam kepemilikan penjual (*dropshipper*), sedangkan dalam sistem jual beli *dropship* di *marketplace* Bukalapak, kepemilikan barang masih dikuasai penuh oleh *supplier*.

Pada tanggal 22 Desember 2021, Dewan Syariah Nasional MUI mengeluarkan fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Dropship*, guna mengatur berbagai ketentuan yang terkait dengan jual beli dengan sistem *dropship* yang sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam fatwa tersebut sistem *dropship* dapat dilakukan manakala mengikuti ketentuan yang ada dalam fatwa tersebut. Indikator ketentuan yang dimaksud dalam fatwa tersebut ada 4 (empat), yaitu :

1. Ketentuan mengenai *sighat al-aqd*;
2. Ketentuan mengenai para pihak dan akad;
3. Ketentuan mengenai *mabi'*, pembayaran dan serah terima;
4. Ketentuan mengenai mekanisme dan pengiriman barang.

Salah satu indikator ketentuan yang diatur dalam fatwa tersebut adalah mengenai *mabi'*, pembayaran dan serah terima. Dalam fatwa dijelaskan bahwa *mabi'* atau barang yang ditawarkan atau dijual oleh *dropshipper* haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Dapat dijelaskan spesifikasinya
2. Terukur kriterianya

3. Memungkinkan didapatkan oleh *droshipper*, baik melalui kerjasama dengan *supplier*, maupun pembelian kepada *supplier*;
4. Barang yang dijadikan objek akad berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan *mabi'* yang ada dalam fatwa tersebut mempunyai perbedaan dengan teori para pakar hukum yang sebelumnya dijelaskan. Dalam teori hukum ekonomi syariah sebagaimana disebutkan oleh disebutkan oleh Ahmad Wardi Muslich, *mabi'* atau barang yang di jual haruslah dimiliki oleh penjual secara mutlak dan sempurna. Sedangkan dalam fatwa DSN nomor 145/DSN-MUI/XII/2021, ketentuan *mabi'* adalah tidak mutlak dan sempurna, hal ini didasarkan pada ketentuan di fatwa yang menyatakan bahwa *mabi'* memungkinkan didapatkan oleh *droshipper*, baik melalui kerjasama dengan *supplier*, maupun pembelian kepada *supplier*.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik menganalisis permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul “**Analisis Sistem Jual Beli Dropship melalui Marketplace Bukalapak Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Dropship**”.

B. Fokus Penelitian

Dari pemaparan permasalahan latar belakang diatas, penulis merumuskan fokus penelitian yang akan dibahas. Fokus penelitian tersebut yaitu:

1. Bagaimana sistem akad *dropship* di *Marketplace* Bukalapak dalam perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Dropship* ?
2. Bagaimana mekanisme pembayaran dan serah terima barang *dropship* di *Marketplace* Bukalapak perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Dropship* ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian.⁵ Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk memberikan gambaran yang utuh dan komprehensif mengenai sistem jual beli yang ada di dalam *marketplace* Bukalapak;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis mekanisme pembayaran dan serah terima dalam sistem jual beli *dropship* di *Marketplace* Bukalapak perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Dropship*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian mencakup penerapan praktis atau kontribusi yang akan dihasilkan dari pelaksanaan dan penyelesaian penelitian oleh peneliti. Penelitian memiliki dua keuntungan berbeda:

2. Manfaat Teoritis

⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember: IAIN Jember, 2020), 51.

Dalam penelitian ini, peneliti berharap bahwa peneliti ini akan mampu menambah khazanah keilmuan di bidang Hukum Ekonomi Syari'ah terkait hukum akan sistem jual beli menggunakan *dropship* dalam setiap *marketplace* yang ada.

3. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan referensi atau rujukan bagi perkembangan ilmu yang berkaitan langsung dengan Hukum Ekonomi Syariah;
- b. Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa;
- c. Sebagai bahan bacaan atau informasi yang positif bagi masyarakat luas;
- d. Sebagai wawasan dan pengetahuan tentang sistem jual beli *dropship* di *marketplace* Bukalapak yang sesuai dengan prinsip Syariah;
- e. Sebagai bahan pertimbangan bagi perkembangan regulasi Hukum Ekonomi Syariah.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah memberikan penjelasan yang tepat tentang terminologi kunci yang menjadi fokus utama penyelidikan peneliti, seperti yang ditunjukkan oleh judul penelitian. Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahpahaman mengenai maksud terminologi yang digunakan peneliti.⁶

1. Jual Beli

⁶ Tim Penyusun, *Pedoman*, 45.

Barter, atau pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang, terjadi ketika dua orang dengan preferensi yang sama melakukan transaksi yang difasilitasi oleh perjanjian kontrak dengan tujuan memperoleh kepemilikan atas komoditas tersebut.

2. Dropship

Penjualan produk yang memungkinkan *dropshipper* menjual barang kepada pelanggan dengan bermodalkan foto dari *supplier*/toko (tanpa harus menyetok barang) dan menjual ke pelanggan dengan harga yang ditentukan oleh *dropshipper*.

3. Marketplace Bukalapak

Bukalapak adalah salah satu *platform e-commerce* terkemuka di Indonesia. Sejak didirikan pada tahun 2010, Bukalapak telah menjadi salah satu destinasi utama bagi konsumen dan penjual *online* di Indonesia.

4. Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Dropship

Suatu penetapan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional -Majelis Ulama Indonesia terkait permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi syariah yang belum ditetapkan dasar hukumnya.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun menjadi lima bab. Setiap bab menyajikan analisis menyeluruh dan rinci berdasarkan tahapan dan urutan kajian tertentu. Mengimplementasikan berbagai subjek ke dalam beberapa bab sangat penting baik untuk organisasi penulis maupun pemahaman pembaca. Praktik ini

memfasilitasi identifikasi dan studi tema-tema tertentu, sekaligus membantu proses penelitian. Analisis dan pengujian sistematis terhadap penelitian ini adalah:

BAB I berisi tentang hal-hal yang menjadi landasan awal dari penelitian ini. Dalam bab tersebut terdapat konteks bagaimana penelitian ini dibuat, lalu apa saja rumusan masalahnya, serta tujuan dan manfaat akan penelitian ini

BAB II berisi tentang teori-teori yang digunakan oleh peneliti guna menunjang argumentasi serta analisis pada isu hukum yang diteliti, serta penelitian terdahulu yang memuat penelitian yang sebelumnya telah dilakukan dan dijadikan bahan perbandingan dengan penelitian ini terkait orisinalitas penelitian yang akan dilakukan

BAB III berisi tentang metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk dijadikan pedoman dalam melakukan penelitian. Dalam metodologi penelitian, peneliti memaparkan jenis dan pendekatan penelitian, serta sumber hukum dan analisis hukum yang digunakan dalam penelitian

BAB IV berisi tentang uraian hasil penelitian yang telah dilakukan, didalamnya dipaparkan mengenai sistem jual beli dropship dalam aplikasi bukalapak dan analisis fatwa DSN-MUI terhadap sistem jual beli tersebut.

BAB V berisi tentang kesimpulan yang didapat setelah melakukan penelitian dan hal-hal yang berguna bagi penelitian selanjutnya .

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti memberikan kompilasi komprehensif atas temuan penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian mendatang. Ini mencakup ringkasan penelitian yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan, seperti tesis, disertasi, dan artikel yang diterbitkan di jurnal ilmiah. Dengan melakukan langkah ini, Anda akan dapat memastikan tingkat validitas dan status penelitian yang ingin Anda lakukan.⁷

- a. Tesis Faisal Fahmi tahun 2018 yang berjudul “Kesesuaian Akad Jual Beli *Dropship* dengan Fatwa MUI (Studi Kasus pada *Market Place* Bukalapak)” mengkaji keselarasan antara akad jual beli *dropship* dengan Fatwa MUI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menyoroti keunggulan atau atribut data yang ditemui sesuai dengan pemahaman deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi terhadap individu yang melakukan jual beli *online*. Selanjutnya melakukan tinjauan pustaka secara komprehensif yang mencakup berbagai macam buku, jurnal, dan

⁷ Tim Penyusun, *Pedoman*, 46.

literatur relevan lainnya yang dianggap mewakili dan berhubungan dengan subjek penelitian. Metode analisis komparatif melibatkan perbandingan peristiwa di lapangan dengan kontrak dan hukum yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem *Dropshipping online* mirip dengan akad salam dan wakalah. *Dropshipping* muamalah jika *dropshipper* mendapatkan keuntungan yang wajar.⁸ Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang hendak peneliti lakukan yang berfokus pada jual beli *dropship* yang ada dalam *marketplace* Bukalapak. Perbedaan dengan penelitian peneliti terletak pada esensi penelitian dan juga ketentuan fatwa yang digunakan. Dalam penelitian yang dilakukan Fahmi hanya berfokus pada mencari kesesuaian dengan fatwa MUI tanpa ada analisis secara komprehensif seperti yang akan peneliti lakukan lalu perbedaan selanjutnya adalah fatwa yang digunakan dalam penelitian Fahmi masihlah *lex generalis* atau fatwa yang umum, sedangkan dalam penelitian ini, fatwa yang digunakan untuk menganalisis merupakan *lex specialis* yang secara khusus mengatur *dropship* yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Droship* Berdasarkan Prinsip Syariah.

⁸ Faisal Fahmi, “Kesesuaian Akad Jual Beli *Dropship* Dengan Fatwa MUI (Studi Kasus Pada *Market Place* Bukalapak)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

b. Tesis Muhammad Juanri Tanjung Tahun 2021 berjudul “Praktik Sistem *Dropshipping* Dalam Jual Beli *Online* Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus *Dropshipper* Tokopedia dan Shopee di Kalangan Mahasiswa UII”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji metode yang digunakan oleh *dropshipper* mahasiswa UII dalam melakukan aktivitas jual beli *online*, Operasionalnya dipandu oleh ide-ide ekonomi Islam. Peneliti ini melakukan penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data dan informasi melalui wawancara dengan individu terkait dan observasi langsung. Temuan penelitian menunjukkan bahwa transaksi *dropshipping* yang kini semakin marak di masyarakat, diperbolehkan asalkan pihak-pihak yang terlibat memiliki pemahaman menyeluruh mengenai tata cara transaksinya. Namun perlu diingat bahwa sistem ini rentan dan dapat mengakibatkan pembatalan kontrak, terutama jika menyangkut penjualan barang yang bukan milik penjual. Tindakan jual beli di *platform* seperti Shopee atau Tokopedia ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 yang memberikan pedoman dalam jual beli pesanan atau salam. Pedoman ini mencakup tanggung jawab kontrak dan proses lain yang harus dipenuhi agar suatu transaksi dianggap sah.⁹ Penelitian ini serupa dengan penelitian yang

⁹ Muhammad Juanri Tanjung, “Praktik Sistem Dropshipping Pada Jual Beli Online Dalam Perspektif

dimaksudkan peneliti, yaitu juga berfokus pada jual beli *dropship*. Namun terdapat beberapa perbedaan. Penelitian yang dilakukan saat ini fokus pada praktik *dropshipper* di *marketplace* Tokopedia Mahasiswa UII dan *Marketplace*, sedangkan penelitian peneliti fokus pada *marketplace* Bukalapak. Perbedaan lainnya adalah kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam. Sebaliknya peneliti bermaksud menggunakan Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang Droship

c. Pada tahun 2020, skripsi C. Ghina Rozienna berjudul “Tanggung Jawab *Dropshipper* Terhadap Resiko Barang Pesanan Konsumen di Kota Palangka Raya.” Penelitian ini mengkaji bagaimana Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif menyikapi akuntabilitas *dropshipper* terhadap keamanan produk konsumen Palangka Raya. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan di dunia nyata. Penelitian ini mendeskripsikan suatu objek, orang, gejala, skenario, atau kelompok seakurat mungkin. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ghina Rozienna menemukan bahwa (1) tidak ada perjanjian risiko awal untuk

Ekonomi Islam (Studi Kasus Dropshipper Tokopedia dan Shopee Mahasiswa UII)” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021).

barang. (2) Bahaya konsumen meliputi tidak terkirim, keterlambatan pengiriman, ketidaksesuaian, dan berkurangnya kuantitas. Pengembalian dan refund barang merupakan kewajiban *dropshipper*. (3) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif menjadi patokan dalam aturan menjalankan transaksi *dropshipping*. Dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah menggunakan Fatwa DSN MUI sebagai panduan dalam *dropshipping*, dan tinjauan dalam Hukum Positif berkaitan erat dengan regulasi dalam transaksi elektronik serta pertanggungjawaban *dropshipper*, aturan hukum mengenai kedua hal tersebut di atur dalam UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE), dan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).¹⁰ Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang hendak peneliti lakukan yang berfokus pada praktik sistem *dropship*. Perbedaannya terletak pada penekanan penelitian pada akuntabilitas *dropshipper* atas risiko yang terkait dengan barang yang diterima konsumen dalam praktik jual beli *online dropshipping*. Sebaliknya kajian yang dimaksudkan peneliti berpusat pada analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 yang menjaga *dropship* berdasarkan prinsip syariah.

¹⁰ Ghina Roziena, “Tanggung Jawab Dropshipper Terhadap Risiko Barang Pesanan Konsumen Di Kota Palangka Raya” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2020).

Analisis ini akan mencakup sistem jual beli *dropship* di pasar Bukalapak, serta kesesuaian kontrak jual beli yang digunakan dalam praktik ini.

- d. Tesis D. M. Hasan Subkhy tahun 2017 adalah “Evaluasi Hukum Islam Mengenai Resiko Jual Beli Sistem *Dropshipping*” di Desa Waringinsari Barat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini mengkaji sikap hukum Islam terhadap bahaya *dropshipping* di Desa Waringinsari Barat. Penelitian lapangan digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran lengkap tentang suatu subjek, individu, gejala, situasi, atau kelompok. Sistem *dropshipping* di Desa Waringinsari Barat menurut penelitian ini berbahaya. Hal ini menunjukkan bahwa belanja *online* berisiko bagi pembeli. Pertama, merchant atau *dropshipper* yang tidak bertanggung jawab tidak boleh mengirimkan barang setelah pembeli membayar. Kedua, segala sesuatunya tidak sesuai pesanan. Ketiga, keterlambatan pengiriman. Pembeli atau konsumen yang melakukan jual beli dengan sistem *dropship* di Desa Waringinsari Barat sudah mengetahui resiko yang akan diterimanya, sehingga dapat ditinjau kembali hukum Islam mengenai resiko tersebut. Situasi *dropshipping* masih belum diketahui. Di Desa Waringinsari Barat, *dropshipping* sah jika para pihak mengikuti aturan jual beli yang Islami. Penelitian ini

sebanding dengan usulan peneliti mengenai *dropshipping*. Penelitian ini mengkaji bahaya jual beli sistem *Dropshipping* di Desa Waringinsari Barat Kecamatan. Daerah. Pringsewu, Sukoharjo. Peneliti berencana menganalisis Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Dropship* Berdasarkan Prinsip Syariah dan sistem jual beli *dropship* serta akad jual beli di *marketplace* Bukalapak. sesuai atau tidak.

- e. Tesis Azzuhro tahun 2020 adalah “Analisis Hukum Islam Dalam Rangka Jual Beli Melalui Sistem *Dropship* Pada Akun Toko *Marketplace* ‘Fariz_Shop’.” Penelitian ini berupaya untuk mengkaji jual beli *dropship* pada akun *marketplace* shopee “fariz_shop”. Selanjutnya saya akan mempelajari fikih Islam pada sistem *dropship* pada penjualan *online* shopee dengan fokus pada toko “fariz_shop”. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, meliputi observasi langsung, wawancara pemangku kepentingan, dan dokumentasi kolaboratif. Data ini diperoleh dan diteliti dengan menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif dengan fokus pada tata cara pembelian dan penjualan akun *marketplace* shopee sistem *dropship* khususnya “fariz_shop”. Penelitian ini juga menggunakan yurisprudensi Islam untuk menjelaskan kesimpulannya. Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan sistem *dropship* untuk jual beli di akun *marketplace* Shopee

“fariz_shop” melanggar pedoman komunitas dalam mengunggah produk duplikat di satu *marketplace*. Pelanggaran ini terjadi ketika pemilik akun toko melakukan pembelian dan penilaian. Shopee dapat menangguhkan akun Anda karena melanggar pedoman komunitas penggunaannya. Menurut hukum Islam, pasar *dropshipping*. Akun shopee “fariz_shop” diperbolehkan jika *dropshipper* memosisikan dirinya sebagai perwakilan *supplier* dengan memposting foto produk. Melihat banyaknya potensi bisnis dalam menggunakan sistem *dropship* shopee untuk melakukan akuisisi dan penjualan, sebaiknya pelaku usaha tetap mengikuti akad wakalah. Penelitian ini sebanding dengan usulan peneliti mengenai *dropshipping*. Namun penelitian ini menggunakan hukum Islam dan mengkaji *dropshipping* shopee. Peneliti berencana menganalisis Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Dropship* Berdasarkan Prinsip Syariah dan sistem jual beli *dropship* serta akad jual beli di *marketplace* Bukalapak. sesuai atau tidak.

Tabel 2.1
Perbandingan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

NO.	PENULIS/ JUDUL	PERBEDAAN	PERSAMAAN
1	<p>Faisal Fahmi, Kesesuaian Akad Jual Beli <i>Dropship</i> Dengan Fatwa MUI (Studi Kasus Pada <i>MarketPlace</i> Bukalapak).</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian peneliti terletak pada esensi penelitian dan juga ketentuan fatwa yang digunakan. Dalam penelitian yang dilakukan Fahmi hanya berfokus pada mencari keseuaian dengan fatwa MUI tanpa ada analisis secara komprehensif seperti yang akan peneliti lakukan lalu perbedaan selanjutnya adalah fatwa yang digunakan dalam penelitian Fahmi masalah <i>lex</i> <i>generalis</i> atau fatwa yang umum, sedangkan dalam penelitian ini, fatwa yang</p>	<p>Berfokus pada jual beli <i>dropship</i> yang ada dalam <i>marketplace</i> Bukalapak</p>

		<p>digunakan untuk menganalisis merupakan <i>lex spesialis</i> yang secara khusus mengatur <i>dropship</i> yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 Tentang <i>Droship</i>.</p>	
2	<p>Muhammad Juanri Tanjung, Praktik Sistem <i>Dropshipping</i> Pada Jual Beli Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus <i>Dropshipper</i> Tokopedia dan Shopee Mahasiswa UII)</p>	<p>Penelitian tersebut berfokus pada praktik <i>dropshipper</i> di <i>marketplace</i> Tokopedia dan <i>Shopee</i> Mahasiswa UII, sedangkan penelitian yang hendak dilakukan peneliti berfokus di <i>marketplace</i> Bukalapak, lalu perbedaan lainnya adalah pisau analisis yang dipakai di penelitian tersebut adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 terkait jual</p>	<p>Berfokus pada jual beli <i>dropship</i></p>

		<p>beli salam, sedangkan pisau analisis yang hendak dilakukan peneliti adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 Tentang <i>Droship</i>.</p>	
3	<p>Ghina Roziena , Tanggung Jawab <i>Dropshipper</i> Terhadap Risiko Barang Pesanan Konsumen Di Kota Palangka Raya.</p>	<p>Penelitian tersebut berfokus pada tanggung jawab <i>dropshipper</i> terkait risiko barang yang diterima konsumen pada praktik <i>dropshipping</i> di jual beli <i>online</i>, sedangkan penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti berfokus pada analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 Tentang <i>Dropship</i> terhadap sistem jual beli <i>droship</i> di <i>marketplace</i> Bukalapak serta</p>	<p>Berfokus pada praktik sistem <i>dropship</i></p>

		akad jual beli yang digunakan dalam jual beli tersebut, apakah sudah sesuai atau tidak.	
4	M. Hasan Subkhy, Tinjauan Hukum Islam Tentang Resiko Jual Beli Sistem <i>Dropshipping</i> (Studi Di Desa Waringinsari Barat, Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu).	Penelitian tersebut berfokus pada resiko pada jual beli sistem <i>Dropshipping</i> di Desa Waringinsari Barat, Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu. Sedangkan penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti berfokus pada analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 Tentang <i>Dropship</i> terhadap sistem jual beli <i>droship</i> di <i>marketplace</i> Bukalapak serta akad jual beli yang digunakan dalam jual beli tersebut, apakah sudah	Berfokus pada praktik sistem <i>dropship</i>

		sesuai atau tidak	
5	<p>Munika Azzuhro, Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem <i>Dropship</i> Pada <i>Marketplace</i> Shopee Akun Toko “Fariz_Shop”</p>	<p>Penelitian tersebut berfokus pada jual beli <i>dropship</i> di <i>marketplace</i> Shopee dan analisisnya menggunakan hukum Islam. Sedangkan penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti berfokus pada analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 Tentang <i>Dropship</i> terhadap sistem jual beli <i>droship</i> di <i>marketplace</i> Bukalapak serta akad jual beli yang digunakan dalam jual beli tersebut, apakah sudah sesuai atau tidak</p>	<p>Berfokus pada praktik sistem <i>dropship</i></p>

B. Kajian Teori

Bagian ini memberikan analisis kerangka teoritis yang berfungsi sebagai lensa untuk melakukan penelitian. Melakukan eksplorasi teori secara komprehensif dan detail akan meningkatkan pemahaman peneliti sekaligus menyelidiki permasalahan yang ingin diatasi, selaras dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif memposisikan teori sebagai perspektif atau alat analisis, bukan sebagai sesuatu yang harus diuji.¹¹

1. Pengertian Jual Beli

Istilah "*bai*" secara linguistik mengacu pada konsep yang dikenal sebagai pertukaran absolut. Istilah *bai*' dan *syira*' keduanya digunakan untuk menunjukkan suatu benda atau badan yang ditunjuk oleh orang lain. Kedua kata tersebut bersifat poli semi, artinya memiliki banyak arti yang bersaing.

Dalam konteks syariah, jual beli mengacu pada pertukaran properti dengan properti, ketika kepemilikan dialihkan melalui transaksi yang disepakati bersama atau bentuk pertukaran yang diperbolehkan.¹²

Istilah "pertukaran" atau "pindahan gagasan dengan penggantian" mempunyai arti yang sama, merujuk pada peralihan hak dan kepemilikan secara timbal balik berdasarkan kemauan dan keinginan bersama. Yang dimaksud dengan "secara suka sama suka" atau "menurut suatu bentuk yang

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember: IAIN Jember, 2020), 46.

¹² Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jilid V: Cakrawala Publising, 2009), 159.

diperkenankan” menunjukkan bahwa transaksi timbal balik itu terjadi dengan cara yang telah diatur sebelumnya, yaitu melalui kesepakatan bersama.¹³

Jual Beli menurut istilah *syara*“ terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab, diantaranya adalah¹⁴ :

- a. Hanafiyah, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti:
 1. Jual beli mengacu pada pertukaran suatu objek dengan dua mata uang yang berbeda, seperti emas dan perak, atau pertukaran produk dengan uang atau bentuk pembayaran serupa, mengikuti metode yang ditentukan.
 2. Pada hakikatnya adalah perbuatan memperdagangkan harta dengan harta lain dengan cara tertentu, dimana harta tersebut dapat berupa benda (barang) berwujud atau mata uang.
- b. Malikiyah, sebagaimana Hanafiah, menegaskan bahwa jual beli dapat dipahami dalam dua hal, yakni tafsir umum dan tafsir khusus. Pemahaman umum tentang proses pembelian dan penjualan adalah sebagai berikut:
 1. Secara umum jual beli bercirikan transaksi *mu'awadhah* (timbal balik) yang tidak melibatkan keuntungan atau kesenangan.

¹³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2010), 193.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamala*, (Jakarta: Amzah, 2010), 175.

2. Secara spesifik merujuk pada kesepakatan timbal balik yang tidak melibatkan keuntungan atau kesenangan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki ketidakseimbangan, tanpa memasukkan emas, perak, atau utang. Maksud dari perjanjian ini jelas.

a. Syarat dan Rukun Jual Beli

1. Syarat Jual Beli

Agar suatu jual beli dianggap sah menurut syariah, harus memenuhi beberapa prasyarat dan unsur fundamental. Menurut Hanafi, unsur-unsur perjanjian jual beli meliputi pihak yang mengadakan kontrak, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang tersebut. Para ulama telah menetapkan syarat-syarat khusus baik jual beli.¹⁵

a) Berakal dan *mumayyiz*

b) *Aqid* harus menyatakan akad antara penjual dan pembeli batal demi hukum. Menurut ulama Hanafi, generasi muda yang berbakat intelektual, yaitu mereka yang berada pada usia *mumayyiz* (antara tujuh tahun hingga dewasa), mempunyai kemampuan untuk mahir dalam hukum kontrak. Para ulama *Malikiyah* dan *Hanabilah* berpendapat bahwa keabsahan transaksi yang dilakukan oleh anak di

¹⁵ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka setia, 2001), 77.

bawah umur yang telah mencapai usia berakal tergantung pada persetujuan walinya. Menurut ulama *Syafi'iyah*, anak yang belum mencapai usia dewasa yang disebut *mumayyiz* dilarang membuat akad karena ketidakmampuannya menjaga agama dan harta benda, karena masih di bawah umur.

c) Syarat-syarat yang terkait dengan *ijab Kabul*

Para ulama fiqih sepakat bahwa kemauan kedua belah pihak adalah kunci dalam jual beli. Persetujuan dan penerimaan menunjukkan kesediaan kedua belah pihak. Mereka berpendapat bahwa perjanjian jual beli, sewa, dan perkawinan harus dengan jelas menyatakan persetujuan dan penerimaan.

2. Rukun Jual Beli

Menurut Hanafiyah, prinsip dasar jual beli adalah *ijab dan qabul* yang menunjukkan pola pikir saling jual beli atau saling memberi. Dalam editorial lain, “*ijab kabul*” mengacu pada perbuatan dua pihak yang menyatakan kesiapannya untuk mengalihkan hartanya masing-masing kepada pihak ketiga melalui tindakan lisan dan fisik.

Beberapa ahli berpendapat bahwa ada empat prinsip dasar yang melandasi proses jual beli, yaitu¹⁶:

- a) Penjual,
- b) Pembeli,
- c) Shigat,
- d) *Ma'qud 'Alaih*, (objek Akad)

b. Macam-Macam Jual Beli

Menurut Hanafiyah, ada banyak akad jual beli yang dapat dikategorikan dengan mengkajinya dari berbagai sudut pandang.

a) Dilihat dari Segi Sifatnya

Jual beli dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu jual beli yang sah. Pembelian dan penjualan otentik mengacu pada tindakan melakukan transaksi yang asli, sah, dan sesuai dengan sifatnya. Pembelian dan penjualan otentik mengacu pada pertukaran barang atau jasa yang sah dan asli yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik yang dimaksudkan. Secara sederhana berarti melakukan penjualan yang sah. Belilah produk yang tidak menimbulkan kerugian, baik terhadap keseimbangan maupun keadaannya.¹⁷

Perdagangan dan Perdagangan *ghair shahih* adalah

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*, 180.

¹⁷ Rahmat Syafe'i, *Fiqh*, 82

Transaksi ketidakpatuhan melibatkan tindakan jual beli yang dilarang keras oleh *Sara'*. Hal ini yang dimaksud dengan jual beli palsu, atau jual beli yang dianggap tidak sah karena tidak adanya unsur esensial. Transaksi seperti ini dikenal dengan istilah jual beli *fasid*.¹⁸

Selain itu, ada dua jenis jual beli: jual beli *ghair shahih*. Hal ini mencakup transaksi harmonis yang memenuhi seluruh syarat-syarat yang diperlukan, serta transaksi yang dilarang karena keadaan eksternal di luar kontrak. Jenis transaksi ini tergolong dalam jual beli *makruh*. Contohnya adalah sebagai berikut:¹⁹

- a) Transaksi yang dilakukan saat adzan shalat jum'at
- b) Jual beli *najsy* (*bai'an-najsy*);
- c) Jual beli barang yang masih ditawarkan orang
- d) Membeli barang dengan cara mencegat pedagang yang mau ke pasar
- e) Menjual barang ke daerah lain yang sedang paceklik

b) Dilihat dari Segi *Shighat* nya

Jual beli menurut *shighat*nya dibedakan menjadi dua macam, yaitu *mutlak* dan *ghairu mutlak*. *Bei mutlaq* adalah jenis jual beli yang dilakukan melalui *shighat* (editorial), artinya tidak

¹⁸ Rahmat Syafe'i , *Fiqh*, 82

¹⁹ Rahmat Syafe'i , *Fiqh*, 83

terikat dengan syarat atau ketentuan apapun di kemudian hari.²⁰

Sedangkan konsep jual beli *ghairu mutlaq* mengacu pada perbuatan transaksi yang bergantung ke kondisi tertentu atau bergantung pada kejadian di masa depan.²¹

c) Dilihat dari Segi Hubungannya dengan Objek Jual beli

Berdasarkan struktur proses transaksinya, jual beli dapat dikategorikan menjadi empat komponen berbeda. Jenis transaksi yang disebutkan adalah jual beli *muqayadah*, jual beli *sharf*, jual beli salam, dan jual beli mutlak.²²

Jual beli *muqayadah* mengacu pada pertukaran produk dengan menggunakan barang lain sebagai pembayaran. Hal ini bisa berupa perdagangan hewan dengan hewan, beras dengan gula, atau mobil dengan mobil. Negatif. Jika barang-barangnya homogen, maka perlu tidak ada bunga (riba). (kelebihan).²³

Konsep jual beli *sharf* mengacu pada pertukaran emas dengan emas dan perak dengan perak, atau penjualan suatu logam dengan logam lainnya (emas dengan perak atau perak dengan emas).²⁴

Yang dimaksud dengan “jual beli salam” adalah suatu

²⁰ Rahmat Syafe'i , *Fiqh*, 83

²¹ Rahmat Syafe'i , *Fiqh*, 83

²² Rahmat Syafe'i , *Fiqh*, 85

²³ Rahmat Syafe'i , *Fiqh*, 85

²⁴ Rahmat Syafe'i , *Fiqh*, 86

transaksi sementara yang melibatkan pertukaran barang dengan pembayaran tunai segera. Sayid Sabiq memberikan penjelasan mengenai istilah “salam” berikut ini.²⁵

salam atau salaf, adalah praktik jual beli suatu barang dengan ciri-ciri tertentu, yang pembayarannya dilakukan secara penuh dan di muka dengan harga yang dipercepat. Uraian ini dapat diartikan salam, yaitu suatu transaksi yang dilakukan dengan memesan terlebih dahulu, menyebutkan sifat dan ukurannya, Pembayaran dibayarkan secara tunai. Seorang Muslim adalah orang yang memiliki kemampuan keuangan dan melakukan pemesanan. Orang yang memiliki barang yang dibeli disebut ilaih Muslim. Barang yang dipesan disebut dengan fih muslim. Terakhir, nilai moneter suatu barang, disebut juga harga, disebut *ra'su mal as-salam*.

Dalam jual beli salam semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya seperti berikut:²⁶

- a) Saat menyusun perjanjian penjualan, penting untuk menentukan atribut barang yang dapat diukur, seperti ukuran, berat, atau volume, yang mungkin tersedia bagi pembeli.
- b) Akad harus secara eksplisit menyebutkan faktor-faktor apa

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*, 195.

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*, 195

saja yang berpotensi menaikkan atau menurunkan harga barang tersebut.

- c) Produk yang akan dialihkan harus terdiri dari barang-barang yang tersedia untuk dibeli di pasar.
- d) Penetapan harga harus dipertahankan di lokasi di mana kontrak dilaksanakan.

d) Dilihat dari Segi Harga dan Ukurannya

Jual beli dapat dikategorikan menjadi empat jenis berdasarkan harga atau tingkatannya: *murabahah*, *tauliyah*, *wadi'ah*, dan *musawamah*.²⁷

Dalam konteks kebahasaan, istilah “*Murabahah*” berasal dari kata “رأبح” yang berakar dari kata “ربح” yang berarti “penambahan” atau “peningkatan”. *Murabahah*, sebagaimana didefinisikan oleh para ahli hukum, mengacu pada praktik menjual barang dengan harga asli ditambah keuntungan tambahan, tergantung pada keadaan tertentu.²⁸

Pengertian jual beli *tauliyah* secara syariah adalah perbuatan membeli dan menjual barang dengan harga pembelian awal, tanpa dikenakan biaya tambahan atau markup.²⁹

Musawamah mengacu pada jenis jual beli ketika pihak-

²⁷ Rahmat Syafe'i , *Fiqh*, 87

²⁸ Rahmat Syafe'i , *Fiqh*, 87

²⁹ Rahmat Syafe'i , *Fiqh*, 88

pihak yang terlibat bernegosiasi dan menyepakati harga transaksi.³⁰

2. Pengertian *Dropship*

Dropshipping adalah jenis pengiriman produk dimana penjual menerima pembayaran atas pesannya, namun klien menerima produk langsung dari produsen. Dalam konteks *dropshipping*, pengecer berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan produsen dan konsumen. Keuntungan yang diperoleh dari transaksi ini merupakan selisih antara harga grosir dan harga eceran produk yang dijual.³¹

Dropshipping adalah suatu metode penjualan produk dimana penjual yang disebut *dropshipper* dapat menjual barang kepada klien tanpa harus menyetok barang secara fisik. *Dropshipper* menggunakan foto yang disediakan oleh pemasok atau toko untuk memamerkan produk dan menetapkan tarif untuk pembeli. Setelah pelanggan mentransfer dana ke rekening *dropshipper*, *dropshipper* akan melanjutkan pembayaran ke pemasok berdasarkan harga pembeliannya, termasuk biaya pengiriman ke pelanggan. Selain itu, *dropshipper* akan membagikan data pelanggan seperti nama, alamat, dan nomor ponsel kepada *supplier*. Informasi ini diperlukan

³⁰ Rahmat Syafe'i, *Fiqh*, 88

³¹ Purnomo, *Jualan Online Tanpa Repot Dengan Dropshipping* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), 15

agar supplier dapat mengirimkan barangnya langsung ke konsumen dengan menggunakan nama *dropshipper*.³²

Dalam proses jual beli, *dropshipper* membeli barang dari vendor dengan harga diskon. Pemasok bertanggung jawab atas tanggung jawab seperti menyediakan, mengemas, dan mengirimkan barang secara efisien ke lokasi konsumen *dropship* atas nama *dropshipper*. Meski *dropshipper* tidak langsung mengirimkan barang aslinya ke konsumen, namun bersumber dari *supplier*.³³

a. Sistem Jual Beli *Dropship*

Dropshipping adalah model *e-commerce* di mana penjual dan pembeli melakukan transaksi online untuk penjualan dan pembelian barang. *Dropshipping* adalah suatu metode penjualan produk dimana *reseller* yang disebut dengan *dropshipper* dapat menjual barang kepada pelanggan tanpa perlu menyimpan produk secara fisik. Sebaliknya, *dropshipper* menggunakan gambar yang disediakan oleh pemasok atau toko untuk memamerkan produknya kepada pembeli. *Dropshipper* mempunyai kebebasan dalam menentukan harga jual barangnya.³⁴

Dalam sistem *dropship*, agen *dropship* tidak terlibat langsung dalam mengamati fisik, mengemas, atau mengirimkan produk ke pembeli/konsumen. Tanggung jawab untuk melaksanakan tugas ini

³² Purnomo, *Jualan Online*, 15.

³³ Purnomo, *Jualan Online*, 15.

³⁴ Purnomo, *Jualan Online*, 18.

didelegasikan kepada pemilik produk atau penyedia. Untuk menjadi agen *dropship*, masyarakat hanya memerlukan akses internet dan tanggung jawab mengiklankan pemilik produk di berbagai *platform online*.

Dalam transaksi *dropship*, agen *dropship* berperan sebagai pengirim dan terlibat dalam penjualan produk tanpa memilikinya secara fisik. Selain itu, tidak memerlukan modal awal, dan agen hanya memerlukan telepon atau komputer dengan konektivitas internet untuk mempromosikan barang pemilik atau pemasok di berbagai situs media sosial.³⁵

b. Keuntungan dan Kekurangan Sistem Jual Beli *Dropship*

Keuntungan sistem *dropship* bagi *dropshiper* yaitu³⁶:

- a) Tanpa modal usaha
- b) Minimalkan biaya pengiriman dengan memanfaatkan pengiriman langsung dari produsen atau *reseller*.
- c) Tanpa resiko barang tak terjual
- d) Tanpa gudang
- e) Tidak memerlukan toko, hanya perlu internet.

Kerugian sistem *dropship* bagi *dropshiper* yaitu³⁷:

- a) *Dropshipper* menghadapi risiko reputasi mereka terganggu ketika pengecer membuat klaim berlebihan tentang produk mereka.

³⁵Ahmad Wibawa, *Bisnis Praktis dan Fantastis dengan Dropship* (Jakarta: PT Elek Media Komputindo, 2013), 5.

³⁶ Bustomi Rudiana, Transaksi Dropshipping Perspektif Ekonomi Syari'ah. *Jurnal Al-Musyasyfa* Vol. 3 No. 1, 2015, 54.

³⁷ Bustomi Rudiana, Transaksi Dropshipping, 54.

- b) Risiko yang terkait dengan dropshipper terletak pada ketergantungan mereka pada *reseller* besar. Hal ini karena sudah terdapatnya penjual di pasar sehingga menyulitkan *dropshipper* untuk membangun kehadirannya tanpa secara aktif memasarkan produknya.
- c) Risiko *dropshipper* terlalu percaya diri kepada kualitas para *reseller* produknya melalui sistem *dropship*.

3. Sejarah Fatwa DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional (DSN) dibentuk pada tahun 1990 melalui lokakarya dan acara pertumbuhan yang berfokus pada diskusi mengenai perkembangan ekonomi masyarakat, kepentingan bank, dan memberikan bimbingan kepada pemerintah dalam mendirikan bank berkonsep syariah untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dalam lokakarya reksa dana syariah yang diselenggarakan pada 29-30 Juli 1997, salah satu anggota Persatuan MUI mengusulkan pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN). Dalam rapat mendatang tanggal 12 Oktober 1997 diputuskan pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan Syariah Nasional (DSN) secara resmi didirikan pada tahun 1998.³⁸

Majelis Ulama Indonesia membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) pada tanggal 10 Februari 1999 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan No.

³⁸ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Perbankan Syariah* (Jakarta: Emir, 2019), 8-9.

Kep-75/MUI/II/1999. Dewan Syariah Nasional merupakan badan bawahan Majelis Ulama Indonesia.³⁹

a. Terminologi Fatwa

Istilah "fatwa" berasal dari bahasa Arab dan mengacu pada pernyataan hukum mengenai suatu masalah tertentu. Sementara itu, bentuk jamak dari fatwa tetaplah fatwa, yang menunjukkan pendapat nasehat tidak mengikat yang diminta dari otoritas mengenai suatu topik tertentu. Dengan dikeluarkannya fatwa ini, otoritas menyatakan bahwa pemohon fatwa tidak wajib mentaati fatwa tersebut, karena tidak memiliki kekuatan hukum.⁴⁰

Menurut kamus *Lisan al-'araby*, mengeluarkan fatwa berarti memberikan penjelasan suatu permasalahan kepada seseorang. Oleh karena itu, fatwa merupakan penjelasan hukum ketuhanan melalui penggunaan penalaran yang luas dan khusus. Oleh karena itu, informasi hukum yang diberikan diubah menjadi fatwa. Orang yang meminta fatwa disebut *mustafi*, sedangkan *mufti* adalah orang yang mengeluarkan fatwa.⁴¹

Menurut definisi tradisionalnya, fatwa dianggap sebagai kebijaksanaan atau *ikhtiyariah*, yang menyiratkan bahwa fatwa merupakan pilihan yang tidak wajib dari sudut pandang hukum. Namun demikian, hal ini membawa makna etis bagi individu yang mencari fatwa. Bagi orang-orang yang bukan ahli fiqih Islam, fatwa berfungsi sebagai pernyataan *i'lamiyah*

³⁹ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa*, 9.

⁴⁰ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa*, 10.

⁴¹ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa*, 10.

atau pencerahan, membawa bobot dan makna yang lebih besar dibandingkan percakapan biasa. Mereka terbuka terhadap gagasan untuk mengejar resolusi agama bersama atau mencari bimbingan dari mufti atau tokoh berwenang lainnya untuk mendapatkan keputusan agama.

Dalam KBBI, fatwa diartikan sebagai keputusan atau pendapat yang diberikan oleh seorang mufti atau ahli dalam menanggapi suatu permasalahan tertentu. Bisa juga merujuk pada nasehat orang-orang shaleh, hikmah yang sangat baik, dan petunjuk umum.

Fatwa sangat erat kaitannya dengan fiqh, karena kedua disiplin ilmu tersebut saling mendukung dan memperkuat satu sama lain. Fiqh memberikan penjelasan metodis tentang hakikat hukum Islam, meskipun tidak mencakup seluruh komponen yang diperlukan. Fiqh dipandang sebagai ringkasan prinsip-prinsip hukum, yang berfungsi sebagai pedoman normatif dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dalam skenario ini, isu-isu spesifik memerlukan penjelasan dan deskripsi yang komprehensif. Dianjurkan bagi seseorang untuk mencari bimbingan dari mufti untuk menyelesaikan kesulitan yang ada saat ini. Fatwa bertujuan untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yurisprudensi pada suatu masalah tertentu secara nyata.⁴²

b. Kedudukan Fatwa sebagai Sumber Hukum Islam di Indonesia

⁴² Ahmad Badrut Tamam, Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 4 (2021): 172–181.

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Meski bukan negara Islam, Indonesia mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan sehari-hari warganya. Oleh karena itu, peran penting dari kompetensi dan penasihat agama ulama dalam memberikan arahan bagi berbagai upaya masyarakat, seperti penerbitan fatwa.⁴³

Oleh karena itu, fatwa ini mempunyai arti penting karena memberikan penjelasan rinci dan arahan hukum mengenai berbagai permasalahan, meliputi ibadah, muamalah (sosial, politik, dan ekonomi), serta tantangan-tantangan terkini dan relevan yang muncul bersamaan dengan fatwa tersebut. kemajuan peradaban manusia.⁴⁴

Mengeluarkan fatwa memerlukan kredensial khusus. Seorang mufti harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dan aturan-aturan ulus fiqh dan fiqh. Selain itu, sangat penting bagi mereka untuk memiliki keahlian yang diperlukan untuk melakukan ijtihad dan memiliki pemahaman komprehensif di berbagai bidang seperti *Nahwu*, *linguistik*, *Mushthalah al-Hadits*, dan penafsiran teks hukum dan hadits.⁴⁵

Fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI telah banyak menyempurnakan peraturan dalam sistem hukum ekonomi syariah. Peraturan Bank Indonesia (PBI) mewajibkan setiap bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan yang tercantum

⁴³ Ahmad Badrut Tamam, *Kedudukan Fatwa*, 173

⁴⁴ Ahmad Badrut Tamam, *Kedudukan Fatwa*, 174

⁴⁵ Ahmad Badrut Tamam, *Kedudukan Fatwa*, 175

dalam Fatwa DSN. Bank Indonesia telah menerapkan peraturan terkait akad yang digunakan bank syariah untuk mendukung transaksi keuangan syariah. Fatwa DSN berfungsi sebagai konsep panduan aturan ini. Artinya peraturan-peraturan yang tertuang dalam fatwa-fatwa DSN masuk atau diintegrasikan ke dalam PBI. Selanjutnya fatwa DSN dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan asuransi syariah dan pasar modal syariah.⁴⁶

Dalam sistem hukum nasional, terdapat lima asal usul hukum formal: undang-undang, praktik adat, keputusan pengadilan (yurisprudensi), perjanjian, dan pendapat ahli (doktrin). Sumber-sumber tersebut berasal dari sumber-sumber yang mengikat secara hukum dan berlaku dalam kerangka hukum nasional. Untuk mengetahui kronologis peraturan perundang-undangan di Indonesia, kita dapat melihat pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 yang khusus mengatur tentang peraturan perundang-undangan. Informasi yang diperlukan diatur dalam Pasal 7 undang-undang ini. UUD 1945 berfungsi sebagai pengganti berbagai peraturan di berbagai tingkatan pemerintahan. Hal ini mencakup peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan presiden, serta peraturan daerah di berbagai tingkat (seperti peraturan provinsi, daerah, kabupaten/kota, dan desa).⁴⁷

⁴⁶ M Erfan Riadi, Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif), *Ulumuddin* VI (2010): 468–477.

⁴⁷ M Erfan Riadi, Kedudukan Fatwa, 469.

Menurut peraturan perundang-undangan Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan, fatwa tidak dianggap sebagai landasan hukum di negeri ini. Sumber utama peraturan perundang-undangan positif dalam sistem hukum nasional tidak mencakup fatwa. Oleh karena itu, fatwa tidak bisa menjadi landasan hukum.⁴⁸

Fatwa MUI tidak memiliki yurisdiksi hukum dan tidak dimasukkan ke dalam kerangka hukum atau ketentuan legislatif Indonesia. Dalam kerangka kelembagaan, negara tidak secara formal mengakui kewenangan lembaga mufti atau fatwa. Perbedaannya terletak pada fakta bahwa fatwa merupakan suatu pendapat hukum yang bersifat nasehat yang tidak mempunyai kekuatan hukum, berbeda dengan *qadha'*, yaitu suatu putusan yang mengikat secara hukum yang diberikan oleh hakim. Namun pada kenyataannya, mayoritas umat Islam Indonesia memandang fatwa bukan hanya sebagai pendapat hukum yang tidak mengikat, namun juga sebagai sumber dan pedoman yang otoritatif dalam menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Fatwa yang diberikan MUI menjadi landasan bagi pengembangan peraturan perundang-undangan.⁴⁹

c. Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Dropship

⁴⁸ M Erfan Riadi, Kedudukan Fatwa, 469.

⁴⁹ Asruron Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa* (Jakarta: Emir, 2016), 79.

Fatwa mengenai *dropship* ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI pada tanggal 22 Desember 2021. Dalam penetapannya, pertimbangan hukum yang digunakan DSN-MUI antara lain⁵⁰ :

1. Perkembangan jual beli telah berkembang pesat seiring pesatnya kemajuan teknologi informasi sehingga menghasilkan jual beli dengan sistem *dropship*.
2. Lalu belum adanya ketentuan dan batasan dari aspek syariah, mengharuskan DSN-MUI menetapkan Fatwa tentang *dropship* yang berdasar pada prinsip syariah.

Fatwa ini mengatur secara khusus tentang bagaimana sistem jual beli *dropship* yang sesuai dengan prinsip syariah, beberapa ketentuan yang termuat dalam fatwa tersebut diantaranya:

a. Terkait karakteristik *dropship*

- 1) *Dropshipper* memanfaatkan platform teknologi informasi untuk memasarkan dan menjual barang yang saat ini belum mereka miliki, disertai dengan penawaran harga.;
- 2) Setelah perjanjian jual beli ditandatangani antara *Dropshipper* dan Pembeli, *Dropshipper* melanjutkan untuk membeli produk dari Pemasok dan melakukan pembayaran untuk memperolehnya.
- 3) Pemasok mengirimkan *Mabi'* kepada Pembeli atas nama *Dropshipper*.

⁵⁰ Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Dropship* Berdasarkan Prinsip Syariah

b. Terkait karakteristik *Sighat al-'Aqd*

- 1) Syarat dan ketentuan dalam perjanjian *Dropship* harus dinyatakan secara tegas dan tegas serta dipahami oleh semua pihak yang terlibat.;
- 2) Persetujuan ditetapkan pada saat Dropshipper menyajikan dan mempromosikan barang dagangan.;
- 3) Qabul adalah tindakan Pembeli menyatakan secara resmi pembelian suatu barang.;
- 4) Proses persetujuan dan penerimaan dijalankan menggunakan sumber daya yang ditawarkan oleh *platform*.
- 5) *Dropshipper* harus menahan diri untuk tidak melakukan aktivitas apa pun yang bertentangan dengan hukum syariah, seperti tadlis terlarang, *tanajusy/najsy*, dan *ghisysy*.;
- 6) Ketika menawarkan barang, *Dropshipper* harus menjelaskan:
 - a. Kriteria *mabi'* dinyatakan secara tegas
 - b. Harga (*tsaman*) ditunjukkan dengan jelas;
 - c. Biaya pengiriman, jika berlaku
 - d. Waktu pengiriman barang.

c. Terkait Ketentuan Para Pihak dan Akad

- 1) Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi *Dropship* adalah:
 - a) Pedagang/Penjual *Dropshipper* ;
 - b) Pelanggan;

- c) Pembeli;
 - d) *Supplier* (Penyedia barang);
 - e) Penyedia Jasa Ekspedisi
- 2) Perjanjian antara *Dropshipper* dan Pembeli merupakan akad *bai' al-salam*;
 - 3) Mengenai jual beli salam, *Sighat al-'aqd* tidak perlu secara tegas menggunakan istilah *bai' al-salam*.
 - 4) *Dropshipper* harus mempunyai kemampuan untuk mengangkut barang dagangan yang dijual sesuai dengan spesifikasi dan jangka waktu pengiriman yang ditentukan oleh *Dropshipper* dalam penawaran.;
 - 5) Pembeli diharuskan mengirimkan pembayaran dalam bentuk mata uang fisik.;
 - 6) Perjanjian antara *Dropshipper* dan *Supplier* merupakan suatu akad jual beli barang, dengan *Dropshipper* bertindak sebagai pembeli dan *Supplier* sebagai penjual.;
 - 7) Setelah perjanjian jual beli ditandatangani, *Supplier* yang bertindak atas nama *Dropshipper* mengalihkan barangnya kepada Pembeli, baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan jasa Penyedia Ekspedisi.

d. Terkait Kriteria *Mabi'*, Pembayaran dan Serah Terima

- 1) Barang yang ditawarkan harus:

- a. jelas spesifikasinya
- b. kriteria jelas
- c. mengizinkan perolehan oleh *Dropshipper*, baik melalui kerjasama dengan Supplier maupun pembelian langsung dari *Supplier*; dan
- d. Komoditas yang dapat dijadikan subjek perjanjian kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

2) Waktu serah-terima *Mabi* harus disepakati dalam akad;

3) Harga dalam jual beli Salam harus:

- a. diketahui (*ma'lum*) jumlahnya dan disepakati oleh penjual dan Pembeli;

- b. Transaksi tunai dapat dilakukan dengan banyak teknik, seperti *mu'ajjal*, *naqd*, atau hal. Selain itu, uang elektronik dapat digunakan untuk pembayaran melalui *Retail Outlet* atau cara lainnya. dan

- c. Pembayaran yang dilakukan Pembeli melalui Rekening Penampungan, meskipun Penjual belum menerima dana, dianggap sebagai pembayaran tunai untuk harga tersebut.

e. Terkait Mekanisme *Dropship* dan Pengiriman Barang

1) *Dropshipper* atau pedagang menyajikan barang dengan harga murah menggunakan *platform elektronik*;

- 2) Konsumen menerima dan berkomitmen untuk membeli barang yang disajikan oleh *Dropshipper* melalui *Platform* yang disediakan.
- 3) Sesuai perjanjian jual beli yang disebutkan pada poin 1 dan 2, *Dropshipper* membeli produk dari *Supplier* kemudian mentransfernya kepada Pembeli.
- 4) *Supplier* baik mengirimkan barang langsung kepada pembeli atas nama *dropshipper* atau menggunakan jasa penyedia jasa ekspedisi.
- 5) Apabila penyerahan dan penyerahan *mabi'* dilakukan melalui penyedia ekspedisi, maka akan dibuat *akad rjarah arfiara* antara pemasok dan penyedia ekspedisi.;
- 6) Apabila *Mabi'* yang diterima Pembeli tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan pada saat transaksi, maka Pembeli mempunyai pilihan untuk melanjutkan penjualan atau tidak.
- 7) Apabila terjadi kerusakan *Mabi'* pada saat pengiriman oleh Penyedia Jasa Ekspedisi karena kelalaian atau melebihi batasan, maka Penyedia Jasa Ekspedisi bertanggung jawab atas kerusakan *Mabi'* tersebut.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini Menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekamto, kajian hukum normatif hanya menggunakan data kepustakaan atau sekunder. Penelitian hukum normatif mengkaji konsep hukum, sistematika, sinkronisasi vertikal dan horizontal, pengukuran, dan sejarah hukum.⁵¹

Asas-asas hukum dipelajari dalam kajian yuridis normatif. Nur Solikin mengartikan penelitian ini sebagai penelitian hukum untuk menemukan konsep atau doktrin hukum positif.⁵² Peneliti memilih jenis penelitian ini karena hendak mengkaji dan menganalisis penerapan asas-asas atau ketentuan-ketentuan hukum yang terkandung dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang *droship* yang merupakan bahan hukum primer dengan sistem jual beli *dropship* yang ada dalam *marketplace* Bukalapak, dengan menggunakan bahan primer berupa Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 lalu ditarik kesimpulan apakah sistem jual beli tersebut memenuhi ketentuan dalam fatwa atau tidak. Sumber bahan

⁵¹ Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 14.

⁵² Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 43.

hukum yang digunakan juga merupakan bahan hukum sekunder berupa Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian mengacu pada upaya yang disengaja yang dilakukan untuk menjalin hubungan dengan individu yang diteliti atau untuk mengembangkan prosedur yang membantu memperjelas pengetahuan tentang masalah penelitian.⁵³ Untuk mengatasi permasalahan hukum dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, para peneliti menggunakan tiga metodologi berbeda: pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kontekstual, dan pendekatan kasus. Peneliti menggunakan pendekatan konseptual dalam penelitian hukum normatif, dimana peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum dijadikan sebagai sumber data primer. Penelitian ini pada hakekatnya dikaitkan dengan hukum dan fatwa yang selaras dengan topik penelitian.

Metode kedua bersifat kontekstual, khususnya berdasarkan cara pandang dan prinsip yang muncul dalam bidang ilmu hukum. Dengan menggunakan pendekatan ini, penulis akan menemukan ide-ide yang menghasilkan pemahaman hukum secara komprehensif, mencakup konsep dan prinsip hukum yang relevan dengan keadaan saat ini.⁵⁴ Pendekatan terakhir adalah pendekatan kasus. Kasus yang dimaksud dalam penelitian ini

⁵³ Salim, HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 12-13.

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), 141.

adalah sistem jual beli *dropship* yang secara faktual terdapat dalam *marketplace* Bukalapak.

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber penelitian diperlukan untuk menjawab persoalan hukum dan menyediakan resep. Sumber kajian hukum meliputi bahan hukum sekunder.⁵⁵ Adapun bahan-bahan hukum yang hendak dipakai dalam penelitian ini antara lain :

a) Bahan Hukum Primer

Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Dropship*;

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang sering disebut data sekunder, adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai informasi hukum primer.⁵⁶ dokumen hukum ini tidak resmi. Sumber daya hukum sekunder yang digunakan mencakup berbagai literatur, temuan penelitian, pendapat ahli, publikasi ilmiah, artikel, dan majalah yang mendalami subjek *Dropship*.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum merupakan langkah penelitian yang paling penting dan terencana. Pengumpulan data adalah tujuan penelitian.

⁵⁵ Marzuki. *Penelitian*. 142

⁵⁶ Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers. 2013). 118

Tanpa pendekatan pengumpulan bahan hukum, peneliti tidak akan mendapatkan data yang sesuai standar.⁵⁷

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan sumber daya hukum untuk penelitian ini meliputi dokumentasi. Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang kejadian-kejadian sebelumnya. Dokumentasi dapat mencakup beberapa media seperti teks tertulis, gambar visual, atau kreasi sementara yang dihasilkan oleh seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan dan mencatat bahan hukum seperti fatwa dan ketentuan lainnya yang membahas topik *dropshipping*. Selain itu, akan mengkaji doktrin-doktrin hukum yang relevan sehubungan dengan permasalahan hukum tertentu yang sedang diselidiki.⁵⁸

E. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yang secara khusus berfokus pada pemilihan asas, norma, doktrin, dan pasal dalam peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan. Data tersebut kemudian disistematisasikan untuk menghasilkan kualifikasi spesifik yang sesuai untuk mengatasi masalah yang ada. Penelitian ini akan membahas topik tersebut. Analisis kualitatif data akan diberikan secara sistematis, dilanjutkan dengan pemilihan, pengolahan, dan

⁵⁷ Amirudin, *Pengantar*, 118

⁵⁸ Amirudin, *Pengantar*, 162.

pengungkapan deskriptif seluruh data. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.⁵⁹

Dalam penelitian ini, peneliti memilih Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang *dropship* sebagai asas hukum karena relevan dengan isu hukum yang diteliti yaitu sistem jual beli *dropship* dalam *marketplace* Bukalapak. Setelah itu dibuatkan sistematika pembahasan yang ada sekaligus uraian mengenai rumusan masalah yang akan dicari jawabannya. Hasil analisis dari rumusan masalah tersebut akan diuraikan secara deskriptif di bab hasil penelitian, sehingga memberikan solusi akan isu hukum yang diteliti.

F. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan beberapa tahapan, diantaranya⁶⁰ :

- a. Proses mengidentifikasi informasi faktual yang relevan untuk menentukan permasalahan hukum yang dihadapi dan mengabaikan informasi yang tidak relevan;
- b. Materi hukum dan non-hukum dipertimbangkan ketika mengumpulkan informasi yang relevan;
- c. Mengevaluasi permasalahan hukum berdasarkan materi yang dikumpulkan.

⁵⁹ Lexy J Moloeng. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung:Remaja Rosdakarya. 2002). 320.

⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), 171.

- d. Menyampaikan argumen-argumen yang meyakinkan yang membahas permasalahan hukum;
- e. Usulkan tindakan berdasarkan alasan yang disajikan dalam kesimpulan.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Sistem Akad *Dropship* di *Marketplace* Bukalapak Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Dropship*

Dropship menurut Purnomo diartikan sebagai metode penjualan sebuah produk yang memungkinkan pihak *dropshipper* atau penjual yang hendak menjual barang namun sejatinya tidak memiliki barang menjual barangnya kepada pembeli dengan bermodalkan foto dari *supllier* dengan tanpa menyetok barang dengan menggunakan harga yang ditentukan oleh pihak *dropshipper* sendiri.⁶¹

Dropship merupakan metode yang jual beli yang telah banyak berkembang, seiring perkembangan tersebut maka lahirlah jual beli *dropship* dalam sebuah *marketplace*. Menurut ketentuan Fatwa DSN-MUI nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Dropship*, *marketplace* diartikan sebagai *platform* yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk transaksi usaha perdagangan elektronik.⁶²

Lebih lanjut dalam ketentuan Fatwa DSN, dijelaskan mengenai apa itu *platform*. Menurut ketentuan Fatwa, *platform* merupakan wadah berupa aplikasi, situs web, dan atau layanan konten lainnya berbasis teknologi informasi yang

⁶¹ Purnomo, *Jualan Online*, 15.

⁶² Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Dropship*.

digunakan untuk transaksi dan atau fasilitasi perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*).⁶³

Bukalapak merupakan sebuah penyedia layanan jasa *marketplace* yang menjalankan bisnisnya dengan model B2C (*Business to customer*). Dalam model bisnis ini, Bukalapak berperan sebagai pihak yang memberikan wadah tempat berkumpulnya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi secara online melalui website maupun aplikasi Bukalapak.

Aplikasi Bukalapak merupakan salah satu *marketplace* yang menyediakan pembelian secara *dropship*. Dalam sistem *dropship* Bukalapak terdapat dua metode *dropship* yaitu :

1. *Internal dropshipper*, sistem jual beli ini dimaksudkan sebagai *dropshipper* yang melakukan pembelian barang kepada *supplier* di dalam *marketplace* Bukalapak, lalu mereka menjualnya kembali dalam *marketplace* yang sama. Secara teknis sistem jual beli ini dilakukan oleh dua orang yang sama-sama berstatus sebagai penjual (*supplier*) di Bukalapak, dan pada saat transaksi mengatasnamakan *supplier* A, padahal barang yang didapat ia peroleh dari *supplier* B yang berada dalam *marketplace* yang sama. Sistem *internal dropshipper* sudah tidak dapat dilakukan sejak tanggal 14 Desember 2020, karena pelapak (*dropshipper*) tidak dapat menginput resi yang sama dengan resi yang telah digunakan oleh pelapak sebelumnya.

⁶³ Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Dropship*.


2. *External dropshipper*, sistem jual beli *dropship* ini masih dapat dilakukan di *marketplace* Bukalapak. Perbedaan dengan *internal dropshipper* adalah pelapak (*dropshipper*) membeli barang yang hendak dijual di *marketplace* Bukalapak dengan sistem *dropship* membeli barangnya di luar *marketplace* Bukalapak, seperti Tokopedia, Lazada, dll. Dengan syarat harus menggunakan kurir-kurir yang masih didukung untuk melakukan *dropship* di Bukalapak yaitu WAHANA, TIKI, dan POS.⁶⁴

Untuk saat ini, metode *dropship* yang dapat dilakukan dalam *marketplace* Bukalapak adalah *external dropshipper*, dimana metode ini penjual dalam hal ini adalah *supplier* yaitu pemilik barang menjual barangnya kepada *dropshipper*. *Eksternal* mempunyai artian bahwa status *dropshipper* merupakan pembeli dalam *marketplace* Bukalapak, dan nantinya akan menjual barang yang ia beli secara *dropship* diluar *marketplace* Bukalapak, seperti Shopee, Lazada atau Tokopedia.

Maka dalam penelitian ini, peneliti akan berfokus pada sistem *external dropshipper* karena sistem jual beli *dropship* menjadi pilihan pembelian dalam *marketplace* Bukalapak. Akad jual beli yang dilakukan adalah antara *dropshipper* selaku pembeli barang dengan *supplier* yang mempunyai barang dan toko dalam *marketplace* Bukalapak.

⁶⁴ Hasil Observasi di situs www.bukalapak.com pada tanggal 24 Juli 2023

Skema *external dropshipper* yang terjadi dalam transaksi jual beli secara *dropship* di *marketplace* Bukalapak dapat dilihat di gambar di bawah ini :



Gambar 4.1
skema *external dropshipper*

Penjelasan skema *external dropshipper* :

1. *Dropshipper* dalam *marketplace* Bukalapak berstatus sebagai pembeli yang membeli barang kepada *supplier* yang berstatus sebagai penjual;
2. Terjadi transaksi jual beli antara *supplier* dan *dropshipper*, lalu barang tersebut akan dijual oleh *dropshipper* kembali di luar *marketplace* Bukalapak kepada pembeli dengan memakai nama toko dari pihak *dropshipper*;
3. Akad jual beli yang dibahas dalam penelitian ini berfokus pada transaksi jual beli *dropship* antara *supplier* dan *dropshipper* dan tidak melibatkan pembeli di luar *marketplace* Bukalapak, hal ini

dikarenakan metode *dropship* yang tersedia hanyalah *external dropshipper*.

4. *External dropshipper* merupakan metode jual beli *dropship* dimana penjual dalam hal ini adalah *supplier* yaitu pemilik barang menjual barangnya kepada *dropshipper*. *Eksternal* mempunyai artian bahwa status *dropshipper* merupakan pembeli dalam *marketplace* Bukalapak, dan nantinya akan menjual barang yang ia beli secara *dropship* diluar *marketplace* Bukalapak, seperti Shopee, atau Tokopedia.


5. Arti salam menurut bahasa adalah menyegerakan dan mendahulukan uang pembayaran. Salam bisa juga disebut *salaf*, tetapi salam adalah bahasa yang digunakan masyarakat hijaz sedangkan *salaf* bahasa yang digunakan ahli Irak. Dengan demikian

bay' salam bisa juga disebut *bay'salaf*. Menurut istilah syariah akad salam didefinisikan oleh para fuqaha secara umum yaitu jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan pembayaran yang dilakukan saat itu juga. Sayyid Sabiq menyatakan bahwa *bay'salam* adalah penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu yang masih berada dalam tanggungan dengan pembayaran yang disegerakan.

Contoh akad salam adalah Anda sebagai pembeli memesan 150 souvenir dompet untuk dikirim dalam 3 hari. Hal ini memenuhi


definisi akad salam yaitu akad jual beli yang walau dalam transaksi jual beli belum tampak wujudnya, namun sebagai pembeli Anda akan mendapatkannya di kemudian hari. Dalam hal ini, Anda mendapatkannya dalam 3 hari.

Untuk melakukan transaksi dalam bukalapak, pembeli atau pihak *dropshipper* harus mendownload aplikasi bukalapak. Aplikasi tersebut dapat di unduh melalui aplikasi *Play Store*.



Gambar 4.1
Tampilan Aplikasi *Playstore* dalam Gawai


Setelah masuk dalam aplikasi *Playstore* maka tampilan dalam aplikasi *Playstore* akan terlihat seperti gambar yang ada di bawah ini.



Gambar 4.2

Tampilan Antar Muka Aplikasi *Playstore*


Langkah selanjutnya adalah melakukan pencarian dalam kolom pencarian dengan mengetik Bukalapak, hal ini dilakukan untuk mengunduh aplikasi tersebut agar terinstal dalam gawai pembeli atau *dropshipper*.



Gambar 4.3

Pencarian Aplikasi Bukalapak di *Playstore*

Maka akan muncul tampilan aplikasi Bukalapak, lalu setelah ditemukan, maka klik *install* dan tunggu sampai aplikasi *ter-install* dalam gawai.



Gambar 4.4
Tampilan Aplikasi Bukalapak di *Playstore*

Setelah aplikasi terinstal, maka langkah selanjutnya adalah membuka aplikasi tersebut yang telah terinstal dalam gawai, dan tampilan awal aplikasi tersebut adalah seperti gambar di bawah ini.




Gambar 4.5
Tampilan Antar Muka Aplikasi Bukalapak

Sebelum melakukan transaksi dalam aplikasi tersebut, maka pembeli atau *droshipper* harus membuat akun terlebih dahulu. Dalam pendaftaran akun, dapat digunakan nomor telepon atau e-mail sebagai syarat pendaftaran. Namun jika sudah mempunyai akun, maka tinggal klik *login* ke akun tersebut.




Gambar 4.6
Tampilan Masuk ke Aplikasi Bukalapak

Setelah meng-klik **Daftar Akun**, maka akan muncul tampilan untuk mengisi kolom pendaftaran dengan memilih apakah mendaftar menggunakan nomor telepon atau *e-mail*.




Gambar 4.7
Tampilan Pembuatan Akun di Bukalapak

Setelah mengisi nomor telepon atau *email*, maka akan muncul tampilan verifikasi dengan menggunakan gambar, pengguna diminta untuk mencocokkan gambar agar pengguna dapat diidentifikasi sebagai benar-benar orang dan bukan robot.




Gambar 4.8
Verifikasi Pendaftaran Akun Bukalapak

Jika sudah selesai melakukan verifikasi, maka akun pengguna akan selesai dibuat dan tampilan akun tersebut berisi data nama pengguna, saldo dalam aplikasi, serta *voucher* yang dapat digunakan dalam transaksi di aplikasi bukhalapak.




Gambar 4.9
Tampilan Akun Bukalapak

Dalam melakukan transaksi atau akad dalam aplikasi Bukalapak, *dropshipper* cukup mencari barang yang diinginkan dengan mengklik tombol pencarian yang berada di kolom atas lalu menuliskan barang yang hendak di beli.



Gambar 4.10
Tampilan Pencarian Barang di Bukalapak

Setelah melakukan pencarian, maka sistem bukalapak akan menampilkan berbagai barang yang sesuai dengan pencarian sebelumnya. Dalam tampilan barang yang di perjualbelikan, informasi yang ditampilkan memuat nama barang, harga, lokasi penjual dan informasi apakah dapat dibeli menggunakan *voucher* belanja atau tidak.



Gambar 4.11
Hasil Pencarian Barang di Bukalapak


Setelah pihak *dropshipper* menemukan barang yang akan dibeli, maka langkah selanjutnya adalah tinggal meng-klik barang yang sudah tertera di aplikasi tersebut, maka akan muncul tampilan barang dengan memuat informasi harga barang, informasi barang, diskon terkait barang tersebut, informasi penjual, dan *voucher* belanja yang dapat digunakan.



Gambar 4.12
Spesifikasi Barang di Bukalapak

Apabila pihak *dropshipper* sudah menentukan akan membeli barang tersebut, maka sistem menyediakan kolom Bayar Sekarang. Dengan mengklik kolom tersebut maka akan muncul tampilan berapa banyak barang yang hendak dibeli dan juga kriteria barang yang akan dibeli.


Jika sudah selesai menentukan jumlah barang yang dibeli maka *dropshipper* selanjutnya mengklik “Lanjut Bayar” untuk melanjutkan ke proses pembayaran.



Gambar 4.13
Tampilan Menu Pembelian Barang di Bukalapak


Untuk selanjutnya, pihak *dropshipper* diwajibkan mengisi alamat pengiriman, alamat ini digunakan sebagai alamat tujuan barang ini nantinya dikirimkan. Setelah mengisi alamat, harus dipastikan kembali barang yang akan

dibeli, seperti nama barang dan kuantitas barang yang dibeli, agar tidak terjadi kesalahan saat pengiriman.



Gambar 4.14
Pengisian Alamat Pengiriman Barang di Bukalapak


Untuk melakukan pembelian dengan menggunakan *dropship*, maka *dropshipper* meng-klik kolom *dropshipper* yang tertera dibawah alamat pengiriman, dengan demikian pembeli dalam transaksi jual beli tersebut menyetujui untuk menggunakan sistem *dropship* dalam transaksinya.



Gambar 4.15
Tampilan Pembelian Menggunakan Metode *Dropship* di Bukalapak

Setelah *dropshipper* menyetujui pembelian tersebut menggunakan metode *dropship*, maka sistem dalam bukalapak akan menampilkan kolom agar pihak *droshipper* menulis nama pengirim dan nomor telepon. Nama pengirim digunakan sebagai nama pengirim baru dari barang tersebut, jadi bukan lagi nama pemilik toko sebelumnya (*supplier*) yang nanti muncul dalam resi barang.

Setelah barang tersebut dikirim maka akan muncul nama pengirim *droshipper* dan juga nomor telepon dari *dropshipper* tersebut.



Gambar 4.16
Pengisian Nama *Dropshipper* di Bukalapak

Dropshipping adalah model *e-commerce* di mana penjual dan pembeli melakukan transaksi online untuk penjualan dan pembelian barang. *Dropshipping* adalah suatu metode penjualan produk dimana *reseller* yang disebut dengan *dropshipper* dapat menjual barangnya kepada pelanggan tanpa perlu memiliki produknya di toko. Sebaliknya, *dropshipper* menggunakan foto yang disediakan oleh pemasok atau toko untuk memamerkan produk dan

menjualnya kepada klien dengan harga tertentu. Hal ini ditentukan oleh pemasok layanan *dropshipping*.⁶⁵

Menurut ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Dropship*, karakteristik *dropship* yang sesuai dengan ketentuan fatwa adalah :

1. *Dropshipper* memanfaatkan kemampuan teknologi informasi untuk memasarkan dan menjual barang yang saat ini belum dimilikinya, disertai dengan penawaran harga.


Karakteristik pertama tersebut, terjadi di luar *marketplace* Bukalapak, karena dalam Bukalapak, sistem *dropship* yang tersedia adalah *eksternal dropshipper*, sehingga akad antara *dropshipper* dan pembeli dalam melakukan penawaran barang terjadi di luar *marketplace* Bukalapak.

2. Setelah perjanjian jual beli ditandatangani antara *dropshipper* dan pelanggan, *dropshipper* memperoleh barang dari pemasok dengan melakukan pembayaran dan mentransfer uang.

Karakteristik kedua tersebut telah dilakukan dan tersedia dalam sistem *dropship* di *marketplace* Bukalapak, di mana pembeli dalam hal ini *dropshipper* menggunakan akun Bukalapak guna membeli barang kepada *supplier* dengan menggunakan harga yang disediakan *supplier*.

Hal tersebut ditunjukkan dalam gambar di bawah ini.


⁶⁵ Purnomo, *Jualan Online*, 18.



Gambar 4.13
Tampilan Menu Pembelian Barang di Bukalapak

3. *Supplier* mengirim *mabi'* kepada pembeli atas nama *dropshipper*.

Terkait karakteristik ketiga, dalam sistem *dropship* di *marketplace* Bukalapak, juga telah mengadopsi karakteristik yang disampaikan dalam ketentuan fatwa. Terdapat menu untuk mengisi kolom nama dan nomor telepon dari *dropshipper*, dan nantinya *supplier* mengirim *mabi'* kepada pembeli atas nama *dropshipper*. Hal tersebut ditunjukkan dalam gambar di bawah ini.



Gambar 4.16
Pengisian Nama *Dropshipper* di Bukalapak

Maka dapat disimpulkan karakteristik sistem *dropship* yang ada dalam *marketplace* Bukalapak telah sesuai dengan ketentuan karakteristik *dropship* yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 Tentang

Dropship karena telah memenuhi ketiga karakteristik yang terdapat dalam fatwa DSN yaitu :

1. *Dropshipper* Memanfaatkan sumber daya teknologi informasi untuk memasarkan dan menjual barang yang belum dimiliki disertai penawaran harga.
2. Setelah *dropshipper* dan pelanggan menandatangani perjanjian jual beli, *dropshipper* melanjutkan pembelian barang dari *supplier* dengan membayar sejumlah uang yang telah disepakati.
3. *Supplier* mengirim *mabi'* kepada pembeli atas nama *dropshipper*.

Karena dalam sistem jual beli *dropship* yang terjadi dalam *marketplace* Bukalapak adalah sistem *eksternal dropshipper*, konsekuensi dari metode *dropship* ini adalah hanya melibatkan *supplier* selaku penjual dan pihak *dropshipper* yang berstatus pembeli dalam proses akadnya, selain itu karena metode *dropship*nya adalah *eksternal dropshipper* maka pembeli akan menjual barangnya kepada pembeli di luar *marketplace* Bukalapak.

Dalam akad jual beli, terdapat rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi, tujuannya agar akad jual beli tersebut sah secara syariat. Menurut Ahmad Wardi, bahwa jual beli mempunyai rukun yang harus dipenuhi, rukun jual beli tersebut antara lain :⁶⁶

- a) Penjual,

⁶⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*, 180.

- b) Pembeli,
- c) Shigat,
- d) *Ma'qud 'Alaih*, (objek Akad)

Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah perbuatan menukarkan harta milik seseorang dengan milik orang lain, dimana harta merujuk pada segala sesuatu yang dimiliki dan boleh dimanfaatkan. Pertukaran ini didasarkan pada kesepakatan bersama dan melibatkan pengalihan kepemilikan melalui cara yang diperbolehkan.⁶⁷ Akad jual beli mensyariatkan adanya perpindahan kepemilikan baik itu barang atau jasa dengan harta lain seperti uang dan tidak hanya berfokus pada barter sebagaimana di masa lalu.

Lebih lanjut menurut Rahmat, mayoritas ulama menyepakati syarat-syarat jual beli sebagai berikut :⁶⁸

- a) Berakal dan *mumayyiz*
- b) Aqid bisa menentukan bahwa kontrak penjual-pembeli sah atau tidak sah. Ulama Hanafi mengatakan *mumayyiz* yang cerdas (anak berusia tujuh tahun) bisa menjadi ahli akad. Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa transaksi anak *mumayyiz* memerlukan izin wali. Ulama Syafi'i melarang *mumayyiz*, anak di bawah umur, membuat akad karena tidak dapat melindungi keimanan dan harta bendanya.
- c) Menurut para ulama fiqh, kesepakatan bersama merupakan kunci

⁶⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 159.

⁶⁸ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 77.

dalam akad jual beli. Persetujuan dan persetujuan menunjukkan kesediaan kedua belah pihak. Mereka berpendapat bahwa perjanjian jual beli, perjanjian sewa guna usaha, dan perkawinan harus mendapat izin dan persetujuan dari kedua belah pihak.

Dalam ketentuan akad *dropship* Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Dropship* menjelaskan bahwa akad dalam jual beli menggunakan *dropship* haruslah memenuhi ketentuan sebagai berikut :⁶⁹

- 1) *Sighat al-'Aqd* dalam *Dropship* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami oleh para pihak.

Terkait *sighat al-aqd* dalam transaksi jual beli *dropship* di *marketplace* Bukalapak ditemukan hasil penelitian bahwa disediakan fitur pembelian dengan metode *dropshipper*, dimana saat akan melakukan pembayaran, pembeli dalam hal ini *dropshipper* dapat menggunakan metode tersebut dengan mengklik tulisan *dropshipper*.

Dengan disediakan fitur tersebut, maka secara ketentuan fatwa telah terpenuhi dan juga secara ketentuan syarat jual beli sebagaimana disampaikan oleh Rahmat, salah satunya mengenai akad bahwa akad Jual beli harus bersifat terbuka dan mengikat kedua belah pihak.⁷⁰

⁶⁹ Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Dropship*.

⁷⁰ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 77

Dalam skenario ini, *Marketplace* Bukalapak telah memenuhi syarat *Sighat al-aqd* Fatwa DSN-MUI yang memerlukan pernyataan yang jelas dan tegas agar dapat dipahami oleh para pihak. dalam hal ini adalah *supplier* dan *dropshipper*.

- 2) *Ijab* terjadi pada saat *Dropshipper* menawarkan dan memasarkan barang;

Dalam *marketplace* Bukalapak, *ijab* yang dilakukan adalah antara *supplier* selaku penjual kepada *dropshipper* yang berstatus sebagai pembeli. Sedangkan *ijab* yang dilakukan antara *dropshipper* dan pembeli barang dilakukan di luar *marketplace* Bukalapak seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dll. Hal ini karena *marketplace* Bukalapak saat ini hanya menyediakan metode *dropship* yang berupa *external dropshipper*, dan tidak memfasilitasi *dropshipper* untuk menjual kembali barang yang dibeli dari *supplier* ke dalam *marketplace* Bukalapak, sehingga *ijab* antara *dropshipper* dan pembeli harus dilakukan di luar *marketplace* Bukalapak.

Ketentuan *ijab* ini secara praktik dilakukan antara *dropshipper* dan pembeli di luar aplikasi Bukalapak, sedangkan dalam *marketplace* Bukalapak yang terjadi adalah transaksi jual beli antara *dropshipper* dan *supplier*. Namun ketentuan ini juga mengikat antara pembeli dalam hal ini *dropshipper* dan penjual yaitu *supplier*. Karena sejatinya *supplier* juga melakukan

penawaran dan menjual barang kepada *dropshipper* dengan menampilkan barang yang dijual di *marketplace* Bukalapak.

Setelah peneliti melakukan penelitian, ditemukan fakta bahwa *supplier* dalam akad jual beli *dropship* di *marketplace* Bukalapak dengan *dropshipper* telah memenuhi ketentuan ini, dimana penjual dalam hal ini *supplier* telah menawarkan barang dan memasarkan barang kepada pembeli dalam hal ini *dropshipper* di dalam *marketplace* Bukalapak, dengan menampilkan produknya yang hendak dijual kepada *dropshipper*.

Menurut Rahmat, ijab merupakan salah satu syarat dalam jual beli. Aspek mendasar dalam jual beli adalah kesediaan bersama dari kedua belah pihak yang terlibat. Kesediaan kedua belah pihak ditunjukkan melalui persetujuan dan persetujuan mereka. Mereka berpendapat bahwa persetujuan dan persetujuan harus dikomunikasikan secara eksplisit, dan bahwa transaksi, seperti perjanjian jual beli, harus bersifat wajib secara hukum bagi kedua belah pihak.⁷¹

3) *Qabul* terjadi pada saat Pembeli menyatakan pembelian barang;

Selanjutnya terkait *qabul* juga telah memenuhi ketentuan fatwa karena pembeli yaitu *droshipper* menyatakan dengan tegas akan membeli barang dengan cara melakukan klik pada tulisan

⁷¹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 77.

“Bayar Sekarang” yang disediakan oleh sistem di Bukalapak. Dengan mengklik menu tersebut maka pembeli dalam hal ini *dropshipper* menyatakan membeli barang kepada penjual yaitu *supplier*.

Qabul merupakan tindakan nyata dan jelas yang dilakukan oleh pembeli, dengan sadar untuk melakukan pembelian atas barang. Aspek mendasar dalam jual beli adalah kerelaan bersama dari kedua belah pihak yang terlibat. Kerelaan kedua belah pihak ditunjukkan melalui *ijab dan qabul* mereka. Mereka berpendapat bahwa *ijab qabul* harus dikomunikasikan secara eksplisit, dan bahwa transaksi, seperti perjanjian jual beli, harus bersifat wajib secara hukum bagi kedua belah pihak.⁷²

Ketentuan dalam fatwa DSN yang menyebutkan “*qabul* terjadi pada saat pembeli menyatakan pembelian barang” telah terpenuhi dalam akad jual beli *dropship* di *marketplace* Bukalapak, hal tersebut karena pembeli dalam hal ini *dropshipper* telah mengklik menu “bayar sekarang” yang merupakan tindakan *qabul* atau sepakat membeli kepada *supplier*. Tindakan mengklik menu “bayar sekarang” merupakan wujud kerelaan dari pembeli untuk membeli barang.

⁷² Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 77.

- 4) *Pelaksanaan ijab dan qabul* tersebut dilakukan melalui sarana yang disediakan oleh *platform*;

Dalam ketentuan fatwa juga diatur bahwa proses *ijab* dan *qabul* tersebut dilakukan melalui sarana yang disediakan oleh *platform*, hal ini juga telah sesuai dengan akad jual beli *dropship* di *marketplace* Bukalapak, dimana Bukalapak merupakan *platform* yang secara sistem menyediakan terjadinya akad *ijab qabul* antara *supplier* selaku penjual dan *dropshipper* selaku pembeli.

Bukalapak merupakan *platform* yang memfasilitasi penjual dalam hal ini *supplier* dalam memasarkan dan menawarkan barangnya untuk menjual barang tersebut kepada pembeli dalam hal ini *dropshipper*. Pelaksanaan *ijab* terjadi pada saat *supplier* menawarkan barang dengan menampilkan barang apa saja yang dijual lalu terdapat tindakan *qabul* dari *dropshipper* dengan memilih barang yang hendak dibeli lalu mengklik menu “bayar sekarang” sebagai tindakan sepakat untuk membeli.

- 5) *Dropshipper* tidak boleh melakukan hal yang melanggar *syar'* seperti *tadlis, tanajusy/najsy, atau ghisysy*.

Ketentuan penawaran ini secara praktik dilakukan antara *dropshipper* dan pembeli di luar aplikasi Bukalapak, sedangkan dalam *marketplace* Bukalapak yang terjadi adalah transaksi jual beli antara *dropshipper* dan *supplier*. Namun ketentuan ini juga

mengikat antara pembeli dalam hal ini *dropshipper* dan penjual yaitu *supplier*. Karena sejatinya *supplier* juga melakukan penawaran kepada *dropshipper* dengan menampilkan barang yang dijual di *marketplace* Bukalapak.

Setelah peneliti melakukan penelitian, ditemukan fakta bahwa *supplier* dalam akad jual beli *dropship* di *marketplace* Bukalapak dengan *dropshipper* telah memenuhi ketentuan ini, dimana penjual dalam hal ini *supplier* telah memberikan informasi yang jelas terkait harga barang, informasi akan barang yang memuat lokasi penjual, jenis barang, *voucher* belanja yang akan digunakan, dan juga mendukung pembayaran melalui COD atau tidak. Dengan demikian maka akan meminimalisir terjadinya *tadlis*, *tanajusy/najsy*, dan *ghisysy* dalam akad jual beli yang dilakukan.

Informasi tersebut harus dijelaskan secara rinci karena Dimyauddin berpendapat bahwa jual beli harus terbebas dari cacat (aib) seperti *jahalah fahisyah* (kejahatan), *ikrah* (paksaan), *tauqit* (ketepatan waktu), *gharar*, dan syarat-syarat negatif lainnya. *Jahalah fahisyah* adalah ketidakjelasan yang bisa berujung pada situasi tragis antara dua pihak kuat dalam kesepakatan. Hal ini tidak menyangkut ketidakjelasan item transaksi, jenis, macam, tingkatan

(kualitas dan kuantitas), harga jual, dan jangka waktu pembayaran.⁷³

- 6) *Dropshipper* harus menyatakan secara jelas kriteria *Mabi'*, harga (*tsaman*), biaya pengiriman, dan waktu pengiriman saat menjual barang.

Ketentuan penawaran ini secara praktik dilakukan antara *dropshipper* dan pembeli di luar aplikasi Bukalapak, sedangkan dalam *marketplace* Bukalapak yang terjadi adalah transaksi jual beli antara *dropshipper* dan *supplier*. Namun ketentuan ini juga mengikat antara pembeli dalam hal ini *dropshipper* dan penjual yaitu *supplier*. Karena sejatinya *supplier* juga melakukan penawaran kepada *dropshipper* dengan menampilkan barang yang dijual di *marketplace* Bukalapak.

Terkait ketentuan penawaran barang, dalam akad jual beli *dropship* yang dilakukan melalui *marketplace* Bukalapak, barang yang dijual sudah sesuai dengan ketentuan fatwa, dimana *supplier* selaku penjual menjelaskan kriteria *mabi'* secara detail dan jelas dengan memunculkan harga barang, informasi akan barang yang memuat lokasi penjual, jenis barang, voucher belanja yang akan digunakan, dan juga mendukung pembayaran melalui COD atau tidak. Selanjutnya dalam penawaran barang oleh penjual di

⁷³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 70.

marketplace Bukalapak, juga ditampilkan informasi biaya pengiriman, pembeli dapat mengklik biaya pengiriman dan dalam menu tersebut ditampilkan kurir yang mengantar disertai juga dengan biaya pengirimannya. Selain itu terdapat juga estimasi atau waktu pengiriman dimana jika menggunakan jasa kurir yang ada dalam *marketplace* Bukalapak maka estimasi pengiriman berkisar antara 3 (tiga) sampai 7 (tujuh) hari kerja.

Para pihak yang melakukan transaksi *dropship* dalam *marketplace* Bukalapak, juga sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Dropship*. Dimana dalam fatwa dijelaskan bahwa :


- a. Akad *Dropshipper* sebagai pembeli dan *supplier* sebagai penjual dalam hubungan jual belinya.

Ketentuan ini sesuai dengan hasil penelitian peneliti, bahwa *dropshipper* menggunakan *marketplace* Bukalapak sebagai pembeli barang yang melakukan pembelian kepada *supplier* yang bersatus sebagai penjual. Sebagaimana rukun jual beli yang disampaikan oleh Ahmad Wardi, rukun jual beli salah satunya adalah terdapat pihak penjual dan pembeli dalam akad.⁷⁴

- b. *Dropshipper* atas nama *suppliers* menyediakan barang langsung ke pelanggan atau melalui jasa logistik.

⁷⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*, 180.

Ketentuan ini tersedia dalam sistem jual beli *dropship* di *marketplace* Bukalapak. Dimana disediakan menu untuk mengisi kolom nama dan nomor telepon dari *dropshipper*, dan nantinya *supplier* mengirim *mabi'* kepada pembeli atas nama *dropshipper*. Hal tersebut ditunjukkan dalam gambar di bawah ini.



Gambar 4.16
Pengisian Nama *Dropshipper* di Bukalapak


Dengan terpenuhi ketentuan yang mengatur *sighat al-aqd* dan ketentuan para pihak yang ada dalam akad di Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Dropship*, maka peneliti akad jual beli *droship* yang terdapat dalam *marketplace* Bukalapak telah sesuai dengan fatwa dan tidak menyalahi ketentuan syariah.

B. Mekanisme Pembayaran dan Serah Terima Barang *Dropship* Di *Marketplace* Bukalapak Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Dropship*

Di *Marketplace* Bukalapak tersedia berbagai macam metode pembayaran. Metode pembayaran yang tersedia antara lain COD atau *Cash On Delivery*. Metode pembayaran ini digunakan ketika barang sudah diterima oleh pembeli melalui kurir yang mengantarkan barang.


Selain menggunakan metode pembayaran COD, dalam sistem di Bukalapak juga terdapat metode pembayaran menggunakan transfer lewat aplikasi DANA, PayNanti, bukatabungan, dan beberapa aplikasi dompet digital seperti allobank, OVO, LinkAja.

Selain itu, pembayaran dapat dilakukan melalui transfer bank menggunakan rekening bank mana pun yang didukung oleh Bukalapak yang dapat diakses, termasuk Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Permata, dan Bank Danamon. Lalu tersedia juga pembayaran melalui gerai yang bermitra dengan Bukalapak seperti Indomaret, Alfamart, Alfamidi dan Pos Indonesia.




Gambar 4.17
Tampilan Penyedia Jasa Pembayaran Barang di Bukalapak

Untuk transaksi jual beli *dropship* di Bukalapak, metode pembayaran yang digunakan dapat menggunakan metode pembayaran melalui dompet digital, transfer menggunakan rekening bank, atau pembayaran melalui gerai yang bermitra dengan Bukalapak, namun dalam sistem jual beli *dropship* di Bukalapak, sistem yang ada dalam Bukalapak membatasi dengan tidak menyediakan metode Bayar di tempat atau COD (*Cash On Delivery*) dalam transaksi *dropship*. Namun dalam ketentuan Fatwa DSN mengenai *dropship* sebenarnya COD diperkenankan untuk digunakan.



Gambar 4.18
Tampilan Bayar di tempat (COD) Barang di Bukalapak

Untuk metode pengiriman, dalam transaksi *dropship* di *marketplace* Bukalapak disediakan pengiriman secara reguler dengan rentang waktu 3 (tiga) sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja.



Gambar 4.19
Estimasi Waktu Pengiriman Barang di Bukalapak

Pengiriman barang dalam marketplace Bukalapak menggunakan kurir Sicepat, J&T dan juga JNE dengan estimasi waktu pengiriman barang berkisar 7 (tujuh) hari kerja.



Gambar 4.20
Penyedia Jasa dan Estimasi Waktu Pengiriman Barang di Bukalapak

Ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Dropship* menjelaskan bahwa ketentuan kriteria mabi', pembayaran dan serah

terima barang dalam jual beli menggunakan *dropship* haruslah memenuhi ketentuan sebagai berikut :⁷⁵

1. Spesifikasi barang, kriteria pengukuran, dan ketersediaan bagi *Dropshipper* harus dijelaskan dengan jelas. Hal ini dapat dicapai melalui kerjasama dengan Pemasok atau dengan membeli langsung dari Pemasok. Barang tersebut juga harus mematuhi undang-undang dan peraturan terkait agar memenuhi syarat untuk kontrak

Mabi menurut fatwa dijelaskan sebagai barang yang dibeli, statusnya dalam akad disebut sebagai *ma'qud alaih* atau objek transaksi. Menurut Amir Syarifuddin, objek transaksi dalam akad haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut :⁷⁶

- a) Objek transaksi harus tersedia ketika akad dilakukan.
- b) objek dari transaksi tersebut adalah harta yang legal sesuai dengan hukum syariah, khususnya harta yang mempunyai nilai kepraktisan bagi manusia, dapat disimpan, dan diterima menurut hukum syariah.
- c) Objek Transaksi ini bergantung pada kepemilikan penjual.

Tidak diperbolehkan menjual barang yang berada di bawah tangan orang lain atau dalam keadaan tidak terkendali.

⁷⁵ Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Dropship*.

⁷⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup:2010), 177.

d) Objek transaksi bisa diserahterimakan ketika akad atau setelah akad berlangsung.

Dalam ketentuan *mabi'* atau barang yang ditawarkan dalam ketentuan fatwa mengatur bahwa dapat dijelaskan spesifikasinya. Hal tersebut dalam akad jual beli *dropship* di *marketplace* Bukalapak sudah dilakukan dimana dalam sistem di *marketplace* Bukalapak, informasi barang yang dijual telah memuat harga barang, informasi akan barang yang memuat lokasi penjual, jenis barang, *voucher* belanja yang akan digunakan, dan juga mendukung pembayaran melalui COD atau tidak. Hal tersebut sudah cukup sebagai informasi kepada pembeli yang hendak melakukan akad jual beli.

Ketentuan lain juga mengatur bahwa *mabi'* memungkinkan didapatkan oleh *Dropshipper*, baik melalui kerjasama dengan *Supplier*, maupun melalui pembelian kepada *Supplier*. Ketentuan ini menyatakan secara tegas bahwa *mabi'* dalam akad jual beli *dropship* haruslah “memungkinkan didapatkan oleh *dropshipper*”. Frasa tersebut mempunyai perbedaan dengan ketentuan objek transaksi sebagaimana disampaikan oleh Amir, bahwa objek transaksi berada dalam kepemilikan penjual, tidak boleh menjual barang yang berada dalam kepemilikan orang lain. Menurut analisis peneliti, karena akad jual beli yang digunakan adalah *dropship* dimana terdapat kelonggaran, sebagaimana disampaikan dalam ketentuan fatwa yaitu

“memungkinkan didapatkan oleh *dropshipper*”, maka akad tersebut sah untuk dilakukan selama supplier memiliki stok barang yang akan dibeli oleh *dropshipper*.

Dalam akad jual beli *dropship* di *marketplace* Bukalapak, hal ini telah terpenuhi dimana *mabi'* tersebut tersedia untuk dibeli atau didapatkan oleh *dropshipper* melalui pembelian kepada *supplier* yang merupakan penjual barang yang ada dalam *marketplace* Bukalapak, lalu untuk selanjutnya barang yang didapat oleh *dropshipper* dengan akad jual beli kepada *supplier* akan dibeli dengan metode *dropshipper* dengan menggunakan nama toko dari *dropshipper*, dan bukan lagi atas nama *supplier*.


Ketentuan lain dalam fatwa juga mengatur bahwa objek akad tidak boleh menyalahi ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sudah sesuai dengan akad jual beli akad jual beli *dropship* di *marketplace* Bukalapak, dimana barang yang dijual dalam *marketplace* Bukalapak tidak ada yang menyalahi hukum seperti obat-obatan terlarang, minuman keras dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Amir bahwa objek transaksi merupakan harta yang diperbolehkan oleh

syara', yakni harta yang memiliki nilai manfaat bagi manusia dan memungkinkan untuk disimpan serta diperbolehkan *syara'*.⁷⁷

2. Waktu serah-terima *Mabi'* harus disepakati dalam akad.

Terkait dengan ketentuan waktu serah-terima *mabi'*, dalam *marketplace* Bukalapak sudah disediakan informasi yang memuat berapa lama estimasi waktu yang digunakan untuk mengirimkan barang sehingga sampai ke pembeli. Estimasi atau waktu pengiriman dimana jika menggunakan jasa kurir yang ada dalam *marketplace* Bukalapak maka estimasi pengiriman berkisar antara 3 (tiga) sampai 7 (tujuh) hari kerja. Pembeli dapat memilih penggunaan kurir pengiriman dengan estimasi waktu yang telah disediakan oleh Bukalapak, dengan memilih salah satu kurir tersebut maka pembeli telah sepakat dengan waktu serah terima yang telah ditentukan oleh *marketplace* Bukalapak. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam sistem *dropship* di *marketplace* Bukalapak, dimana terdapat menu estimasi waktu pengiriman dan kurir yang melakukan pengiriman. Sebagaimana gambar di bawah ini :

⁷⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, 177.




Gambar 4.20

Penyedia Jasa dan Estimasi Waktu Pengiriman Barang di Bukalapak

3. Harga jual beli harus ditentukan secara tegas dan disepakati bersama oleh Penjual dan Pembeli. Transaksi ini harus dilakukan secara tunai, baik melalui mata uang fisik atau sarana elektronik, seperti gerai ritel atau metode pembayaran lainnya. Pembayaran yang dilakukan Pembeli melalui Rekening Penampungan, meskipun dana belum diterima oleh Penjual, akan dianggap sebagai pembayaran tunai. Setiap penyimpangan dari ketentuan ini akan mengakibatkan penalti.

Ketentuan pembayaran dalam *marketplace* Bukalapak untuk jual beli *dropship* juga telah sesuai dengan ketentuan Fatwa. dimana transaksi jual beli *dropship* di Bukalapak, metode pembayaran yang digunakan dapat menggunakan uang elektronik yang tersedia seperti dompet digital, aplikasi DANA, PayNanti, bukatabungan, dan beberapa aplikasi dompet digital seperti allobank, OVO, LinkAja. Hal tersebut dapat diketahui sebagai gambar di bawah ini :




Gambar 4.17
Tampilan Penyedia Jasa Pembayaran Barang di Bukalapak

Selain itu pembayaran dapat dilakukan melalui gerai retail sebagaimana disampaikan dalam fatwa. Gerai retail yang tersedia di *marketplace* Bukalapak yaitu Indomaret, Alfamart, Alfamidi dan Pos Indonesia.

Dan terakhir pembayaran juga dapat dilakukan melalui *Escrow Account* yaitu pembayaran yang dilakukan dengan transfer menggunakan rekening bank yang tersedia dan bermitra dengan Bukalapak seperti Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI, Permata Bank, Bank Danamon. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Gambar 4.18
Tampilan Penyedia Jasa Pembayaran Barang di Bukalapak

Maka demikian kriteria mabi', pembayaran dan serah terima barang dalam jual beli *dropship* di *marketplace* Bukalapak telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Dropship*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akad *dropship* yang terdapat dalam *marketplace* Bukalapak telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Dropship* karena Bukalapak menggunakan sistem *eksternal dropshipper*. Hal tersebut dapat diketahui dengan terpenuhinya ketentuan fatwa yaitu pertama, *sighat al-'Aqd* dalam *Dropship* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami oleh para pihak, hal ini diketahui dengan tersedianya fitur pembelian dengan metode *dropshipper*. Kedua, terpenuhinya ketentuan *ijab*, dimana penjual dalam hal ini *supplier* telah menawarkan barang dan memasarkan barang kepada pembeli dalam hal ini *dropshipper* di dalam *marketplace* Bukalapak, dengan menampilkan produknya yang hendak dijual kepada *dropshipper*. Ketiga, ketentuan dalam fatwa DSN yang menyebutkan “*qabul* terjadi pada saat pembeli menyatakan pembelian barang” telah terpenuhi dalam akad jual beli *dropship* di *marketplace* Bukalapak, hal tersebut karena pembeli dalam hal ini *dropshipper* telah mengklik menu “bayar sekarang” yang merupakan tindakan *qabul* atau sepakat membeli kepada *supplier*. Keempat, dalam ketentuan fatwa juga diatur bahwa proses *ijab* dan *qabul* tersebut dilakukan melalui sarana yang disediakan oleh *platform*, hal ini juga telah sesuai dengan akad jual beli *dropship* di *marketplace* Bukalapak, dimana Bukalapak merupakan *platform* yang secara sistem menyediakan terjadinya

akad *ijab qabul* antara *supplier* selaku penjual dan *dropshipper* selaku pembeli. Kelima, ditemukan fakta bahwa *supplier* dalam akad jual beli *dropship* di *marketplace* Bukalapak dengan *dropshippper* dalam hal ini *supplier* telah memberikan informasi yang jelas terkait harga barang, informasi akan barang yang memuat lokasi penjual, jenis barang, *voucher* belanja yang akan digunakan, dan juga mendukung pembayaran melalui COD atau tidak. Dengan demikian maka akan meminimalisasi terjadinya *tadlis*, *tanajusy/najsy*, dan *ghisysy* dalam akad jual beli yang dilakukan. Keenam, terkait ketentuan penawaran barang, dalam akad jual beli *dropship* yang dilakukan melalui *marketplace* Bukalapak, barang yang dijual sudah sesuai dengan ketentuan fatwa, dimana *supplier* selaku penjual menjelaskan kriteria *mabi'* secara detail dan jelas dengan memunculkan harga barang, informasi akan barang yang memuat lokasi penjual, jenis barang, *voucher* belanja yang akan digunakan, dan juga mendukung pembayaran melalui COD atau tidak

2. Mekanisme pembayaran dan serah terima barang *dropship* di *Marketplace* Bukalapak telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Dropship*. Dimana ketentuan terkait ketentuan *mabi'* atau barang yang ditawarkan dalam ketentuan fatwa mengatur bahwa dapat dijelaskan spesifikasinya telah dilakukan dengan menampilkan informasi barang yang dijual telah memuat harga barang, informasi akan barang yang memuat lokasi penjual, jenis barang, *voucher* belanja yang akan digunakan, dan juga mendukung pembayaran melalui COD atau tidak. Ketentuan lain

juga telah dipenuhi yaitu hal ini telah terpenuhi dimana *mabi'* tersebut tersedia untuk dibeli atau didapatkan oleh *dropshipper* melalui pembelian kepada *supplier* yang merupakan penjual barang yang ada dalam *marketplace* Bukalapak, lalu untuk selanjutnya barang yang didapat oleh *dropshipper* dengan akad jual beli kepada *supplier* akan dibeli dengan metode *dropshipper* dengan menggunakan nama toko dari *dropshipper*, dan bukan lagi atas nama *supplier*. Selanjutnya untuk teknis pengiriman barang juga telah memenuhi ketentuan fatwa dimana dengan mengisi kolom identitas *dropshipper*, maka untuk selanjutnya barang yang dikirim bukan lagi atas nama *supplier* melainkan menggunakan nama *dropshipper*. Pengiriman kepada pembeli dapat dilakukan dengan jasa ekspedisi yang tersedia di *marketplace* Bukalapak yaitu kurir Sicepat, J&T dan juga JNE dengan estimasi waktu pengiriman barang berkisar 7 (tujuh) hari kerja

B. SARAN

1. Perlu adanya ketentuan lain yang mendukung perluasan implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Dropship*, maka menurut saran peneliti pemerintah perlu membentuk aturan yang lebih detail lagi mengenai *dropship* di masa yang akan datang.
2. Perlunya dibuatkan *marketplace* yang memuat khusus pembelian menggunakan *dropship*, sehingga para *dropshipper* dapat diwadahi dalam satu *marketplace* khusus dan juga satu *marketplace* terbut tidak hanya tersedia

satu platform saja, namun berisi berisi berbagai *platform* yang dapat saling bersinergi bersama.



DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Ahmad Badrut Tamam, *Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)*, Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics 4. 2021.
- Ahmad Isa Asyur, *Fiqh Islam Praktis, Edisi Terjemah*. Libanon: Darul Fikr. 1995.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamala*, Jakarta: Amzah. 2010.
- Ahmad Wibawa, *Bisnis Praktis dan Fantastis dengan Dropship*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo. 2013.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Asruron Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa* Jakarta: Emir, 2016.
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Perbankan Syariah* Jakarta: Emir. 2019
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Droship* Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Lexy J Moloeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:Remaja Rosdakarya. 2002.
- M Erfan Riadi, *Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)*, Ulumuddin VI. 2010.
- Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media. 2019.

Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009.

Purnomo, *Jualan Online Tanpa Repot Dengan Dropshipping*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2012.

Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka setia. 2001.

Salim, HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Jilid V: Cakrawala Publising. 2009.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*. Jember: IAIN Jember. 2020.

b. Skripsi, Jurnal dan Artikel

Bustomi Rudiana, *Transaksi Dropshipping Perspektif Ekonomi Syari'ah. Jurnal Al-Musyasyfa* Vol. 3 No. 1, 2015.

Faisal Fahmi, "Kesesuaian Akad Jual Beli Dropship Dengan Fatwa MUI (Studi Kasus Pada Market Place Bukalapak)" Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2018.

Ghina Roziena, "Tanggung Jawab Dropshipper Terhadap Risiko Barang Pesanan Konsumen Di Kota Palangka Raya" Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. 2020.

M. Hasan Subkhy, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Resiko Jual Beli Sistem Dropshipping (Studi Di Desa Waringinsari Barat, Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu)" Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2017.

Muhammad Juanri Tanjung, "Praktik Sistem Dropshipping Pada Jual Beli Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Dropshipper

Tokopedia dan Shopee Mahasiswa UII)” Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2021.

Munika Azzuhro, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Dropship Pada Marketplace Shopee Akun Toko “Fariz_Shop”*” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2020.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ferly Irawan

Nim : S20192072

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “ **Analisis Sistem Jual Beli Dropship Melalui Marketplace Bukalapak Perspektif Fatwa Dsn-Mui Nomor 145/Dsn-Mui/XII/2021 Tentang Dropship** ” secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang sudah dirujuk sumbernya.

Jember, 27 Mei 2024



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS



Nama lengkap : Ferly irawan

NIM : S20192072

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat Tanggal Lahir : Situbondo, 06 September 2000

Alamat : Dusun Blimbingan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Agama : Islam

Email : ferlyirawan516@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 1.SDN 05 KENDIT (2007-2013)
- 2.SMPN 02 KENDIT (2013-2016)
- 3.SMA NURUL JADID (2016-2018)
- 4.UIN KHAS JEMBER (2019-2024)